

**PRAKTEK PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA
HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN
MASYARAKAT ACEH
(Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Oleh:

M RIZKI
NPM. 1506200142



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M RIZKI
NPM : 1506200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK LEMBU DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

PENDAFTARAN : 02 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MIRSA ASTUTI S.H., M.H.
NIDN : 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M RIZKI
NPM : 1506200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M RIZKI
NPM : 1506200142
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Februari 2020

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M RIZKI**
NPM : **1506200142**
Program : **Stara-I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **PRAKTEK PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK LEMBU DILINGKUNGAN MASYARAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan



M RIZKI

ABSTRAK

PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

M RIZKI
NPM. 1506200142

Perjanjian sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perjanjian adalah suatu akad yang diucapkan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama. Masyarakat hukum adat juga mengenal suatu perjanjian dengan istilah adat masyarakat masing-masing. Di Aceh misalnya, dikenal dengan istilah *mawah*, yang mana perjanjian *mawah* sangat populer dikalangan masyarakat Aceh dan sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan sejak abad ke-16 hingga saat ini. Umumnya, perjanjian *mawah* dilakukan dalam sektor pertanian, pertanahan, perkebunan, perternakan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk perjanjian *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dan mengkaji bentuk pelaksanaan *mawah* dalam masyarakat Aceh serta mengkaji bagaimana resiko dan pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian *mawah*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara langsung dilapangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk pelaksanaan *mawah* baru akan terlaksana ketika pemilik menyerahkan modal yang mana dalam hal ini berupa induk sapi betina kepada *pengawah* untuk *diawahkan*, dengan perjanjian seberapa lama *pengawah* sanggup untuk *mengawahkan* ternak tersebut, dan bagi hasil akan dilakukan ketika induk ternak telah melahirkan dengan bagian sebesar 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk *pengawah*. Tujuan utama dilakukannya *mawah* adalah untuk membantu golongan masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Umumnya, bentuk perjanjian *mawah* dilakukan secara lisan dan tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak. Yang mana dalam hal ini apabila terjadi suatu sengketa, maka tidak dapat dibawa keranah hukum, sebab tidak memiliki kekuatan hukum. Jika terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian *mawah*, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan atau bermusyawarah antar para pihak, atau dapat diselesaikan dilembaga adat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Ternak, *Mawah*.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	2
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	3
C. Defenisi Operasional	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data.....	7
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Menurut KUHPerdara Dan Menurut Hukum Adat	13

B. Hewan Ternak	29
C. Masyarakat Adat Aceh.....	30

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian dalam Praktek <i>Mawah</i> Dilingkungan Masyarakat Aceh	36
B. Bentuk Pelaksanaan <i>Mawah</i> dalam Masyarakat Aceh	41
C. Resiko dan Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Riset
2. Daftar Wawancara

Medan, 26 Februari 2020
 Saya yang menyatakan

METERAI
 TEMPEL
 6000
 M RIZKI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki beragam aturan yang mengatur tentang perjanjian dan akan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Dari keberagaman tersebut, sudah pasti disetiap daerahnya memiliki peraturan tersendiri mengenai perjanjian, yang mana peraturan tersebut hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut saja. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Aceh dikenal suatu perjanjian adat yang dikenal dengan istilah *Mawah*.

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada asas bagi hasil antara pemilik dengan pengelola. *Mawah* pada umumnya sering di praktekkan dibidang pertanian dan perternakan. *Mawah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Namun, dalam putusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah ditetapkan bahwa *mawah* adalah:¹

- Kesatu: *Mawah* adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan;
- Kedua: Hukum *mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh;
- Ketiga: Apabila *mawah* itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

Praktiknya, setiap daerah atau wilayah yang ada di Provinsi Aceh memiliki peraturan atau ketentuannya tersendiri dalam pelaksanaan *mawah*. Sehingga

¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Mawah*.

sangat sulit untuk menentukan besaran bagi hasilnya. Terlebih lagi, belum ada peraturan atau Qanun resmi yang mengatur tentang pelaksanaan *mawah* ini. Sehingga, aturan yang ada dalam masyarakat adalah aturan yang telah ada sejak dahulu, yaitu peninggalan para leluhur dahulu (adat istiadat).

Mawah dalam prakteknya dilakukan secara lisan, yang mana hanya dilakukan antara kedua belah pihak tanpa adanya saksi. Jika ada saksi, saksi hanya dihadirkan dari pihak keluarga pemilik atau dari pihak *pengawah*, yang mana nantinya kekuatan hukum dari perjanjian tersebut tidaklah kuat. Sehingga, apabila terjadi *wanprestasi* maka tidak dapat diproses secara hukum. Dan ada pihak yang akan dirugikan.

Contoh praktek *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara, yang mana *mawah* masih banyak dilakukan oleh masyarakatnya. Dan biasanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, yang sangat ingin merasakan bercocok tanam maupun berternak. Dalam aturan yang ada dalam masyarakat di Desa Gedung Biara, besaran bagi hasilnya sudah ditetapkan yaitu dibagi dua, yang mana modalnya tetap menjadi pemilik.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini disusun dengan judul **“PRAKTEK PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK LEMBU DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian dalam Praktek *mawah* Dilingkungan Masyarakat Aceh?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan *mawah* dalam masyarakat Aceh?
- c. Bagaimana resiko dan pertanggungjawaban para Pihak apabila Terjadi Sengketa?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum perdata, khususnya dalam perjanjian *mawah*. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat, pihak eksekutif, legislatif dalam melakukan perubahan undang-undang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian dalam *mawah* dilingkungan masyarakat Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan *mawah* dalam masyarakat Aceh.
3. Untuk mengetahui resiko dan pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi sengketa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Praktek merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*).
2. Perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan dalam Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. *Mawah* adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
4. Hewan Ternak menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hewan merupakan kata benda dari binatang, sedangkan ternak merupakan binatang yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tidak dijumpai kata 'hewan ternak' melainkan 'binatang ternak' yang merupakan binatang yang

(biasa) ditenakkan untuk diambil manfaatnya (seperti sapi dan kambing).

5. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
6. Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Dalam penelitian ini, daerah yang Aceh yang dikhususkan adalah Desa Gedung Biara, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Praktek *mawah* Hewan Ternak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PRAKTEK PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK LEMBU DILINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Cut Miftahul Jannah, NPM. 1303101010133, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (*Mawah*) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis perjanjian bagi hasil (*mawah*) ternak sapi dalam masyarakat adat.
2. Skripsi Yenni Mardasari, NPM. 121309881, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun Dalam Perspektif Akad *Mudharabah*”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis perjanjian bagi hasil akad *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Praktek Mawah Hewan Ternak Dilingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang), sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-

doktrin yang ada sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.² Sistematika hukum, perjanjian bagi hasil, hukum adat bagi hasil, sejarah.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

³ *Ibid*, halaman 19.

umum. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data Kewahyuan dalam penelitian ini yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُوا^ج أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا^ج إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط ﴿٢٤٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ^ط

مَقْبُوضَةً^ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ^ط وَلْيَتَّقِ

اللَّهُ رَبَّهُ^ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ط ﴿٢٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 282-283)

- b. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa melalui perantara), yakni diambil dari hasil riset di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Mawah*.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder sendiri seperti:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website*, internet dan kamus hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada Kepala Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku, internet, jurnal dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan praktek perjanjian *mawah* hewan ternak *lembu* dalam masyarakat Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Menurut KUHPerdata Dan Menurut Hukum Adat

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *ovreenskomst*. *Ovreenskomst* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan/atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.⁴

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *ovreenkomst* dalam bahasa Belanda atau istilah *agreement* dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah hukum perjanjian berbeda dengan istilah hukum perikatan. Karena, dengan istilah perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur di dalam KUHPerdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.⁵

Secara doktriner, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dari suatu perjanjian timbul suatu hubungan antara dua orang

⁴ Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 55.

⁵ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 179.

yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan di antara dua orang yang membuatnya.⁶

Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.⁷ Kemudian para sarjana-sarjana memberikan beberapa pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang pemikiran mereka masing-masing, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

2. Abdul Kadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

3. Subekti

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

⁶ E. Fernando M. Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 160.

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 289.

⁸ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, halaman 58-59.

4. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Meskipun tampaknya para sarjana memberikan rumusan perjanjian dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang sama, yaitu:⁹

1. Adanya pihak-pihak.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Mengenai penggolongan atau jenis-jenis perjanjian dapat diuraikan bahwa suatu perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari jenis apa kita melihatnya. Dalam berbagai literatur dijumpai beberapa jenis perjanjian, diantara:¹⁰

1. Berdasarkan Hak dan Kewajiban
 - a. Perjanjian Sepihak, yaitu perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya hak pada pihak lain.
 - b. Perjanjian Timbal Balik, yaitu perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi, pihak yang berkewajiban melakukan suatu

⁹ *Ibid.*, halaman 59.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 60-67.

prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik sempurna; dan
- 2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna.

2. Berdasarkan Keuntungan yang diperoleh

- a. Perjanjian Cuma-Cuma, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- b. Perjanjian Atas Beban, yaitu perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu, yang selalu didasari atas kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Dari Segi Nama dan Pengaturan

- a. Perjanjian Bernama (*nominaat*)
Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda.
- b. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)
Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4. Dari Segi Tujuan Perjanjian

- a. Perjanjian Kebendaan, yaitu perjanjian ha katas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.
- b. Perjanjian Obligatior, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

- c. Perjanjian Liberator, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.
5. Dari Cara Terbentuknya atau Lahirnya Perjanjian
 - a. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak.
 - b. Perjanjian Riil, yaitu perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata.
 - c. Perjanjian Formal, yaitu perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Perjanjian Menurut Sumbernya
Perjanjian menurut sumber hukumnya merupakan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan, yaitu:
 - a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga.
 - b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan.
 - c. Perjanjian obligatoir.
 - d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
7. Perjanjian Menurut Bentuknya
 - a. Perjanjian lisan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja.
 - b. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, baik berbentuk akta di bawah tangan (dibuat dan

ditandatangani oleh para pihak saja) maupun akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) atau akta autentik.

8. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Perjanjian dari aspek larangannya merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karena perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, yaitu perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.

Perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
2. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak.
3. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
4. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak-pihak.
5. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau tertulis.
6. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.

Selain unsur-unsur diatas, KUHPdata juga memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu:¹²

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur;
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*;

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 290.

¹² Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 181.

4. Asas konsensual dari suatu perjanjian;
5. Asas *obligatoir* dari suatu perjanjian;
6. Asas keterikataan kepada perjanjian yang sama dengan keterikataan kepada undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak adalah konsekuensi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapa pun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdota.
2. Tidak dilarang oleh undang-undang.
3. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
4. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat, sebagai berikut:¹³

1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian
 - a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
 - b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
 - c. Adanya perihal tertentu.
 - d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

¹³ *Ibid.*, halaman 185-186.

2. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

- a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
- b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- d. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
- e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.

3. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus ini hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian khusus saja yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian, antara lain:

- a. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis.
- b. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

4. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus ini hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian khusus saja yang bersifat substantive terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah.

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Batal demi hukum (*nietig, null and void*).
2. Dapat dibatalkan (*vernietigebaar, voidable*).
3. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).

¹⁴ *Ibid.*, halaman 186-187.

4. Dikenakan sanksi administrative.

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:¹⁵

1. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh dibawah pengampuan dan wanita yang bersuami (pasal 1330 KUHPerdara).
2. Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdara).

Terkait dengan kegagalan suatu perjanjian, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi perjanjian yang bersangkutan. Beberapa faktor yang menjadi kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:¹⁶

1. Wanprestasi;
2. *Overmacht* (*force majeure*; daya paksa);
3. Keadaan sulit (*Hardship*).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terhapusnya suatu perikatan, diantaranya:¹⁷

1. Pembayaran;

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 298.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 260.

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, halaman 92-93.

2. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewatnya waktu.

Perjanjian merupakan salah satu dari perikatan, maka terhapusnya perikatan diatas berlaku juga untuk perjanjian, namun secara khusus dapat dikemukakan bahwa yang dapat menyebabkan terhapusnya perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Jangka waktu berakhir

Dalam hal suatu perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, maka perjanjian itu akan terhapus dengan sendirinya jika jangka waktunya berakhir.

2. Dilaksanakan objek perjanjian

Dilaksanakannya objek perjanjian, maksudnya apa yang diperjanjikan atau apa yang menjadi prestasi dari suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh para pihak, juga dapat menghapus suatu perjanjian.

3. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak

¹⁸ *Ibid.*, halaman 93-94.

Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak juga dapat menghapus suatu perjanjian, meskipun salah satu pihak yang memutus perjanjian tersebut diharuskan membayarkan penggantian kerugian dan/atau lainnya.

4. Adanya putusan pengadilan

Adanya putusan pengadilan dapat menghapus atau terhentinya perjanjian bisa karena permohonan pembatalan oleh satu pihak atau bisa juga salah satu pihak telah melakukan perbuatan dengan ancaman pidana.

5. Kebatalan atau pembatalan

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau *causa* yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Sedangkan, apabila syarat subjektif terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara bebas), maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

Masyarakat hukum adat di Indonesia juga mengenal suatu perjanjian. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah atau suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya.¹⁹ Hukum adat adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hukum utang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin

¹⁹ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Andy Oetama. halaman 1.

²⁰ *Ibid.*, halaman 3.

menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.²¹

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki beragam aturan yang mengatur tentang perjanjian, dan akan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Dari keberagaman tersebut, sudah pasti disetiap daerahnya memiliki peraturan tersendiri mengenai perjanjian, yang mana peraturan tersebut hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut saja. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Aceh dikenal suatu perjanjian adat yang dikenal dengan istilah *mawah*.

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada asas bagi hasil antara pemilik dengan pengelola. *Mawah* pada umumnya sering di praktekkan dibidang pertanian dan perternakan. *Mawah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

Putusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah menetapkan bahwa *mawah* adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Hukum *mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh. Apabila *mawah* itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

Mawah adalah bagian dari hukum adat Aceh yang telah dipraktikkan sejak kesultanan Aceh sekitar abad ke-16 dan masih tetap eksis dimasyarakat Aceh

²¹ St. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 117.

sampai sekarang. Praktik *mawah* di Aceh sangat populer dan telah menjadi suatu tradisi yang tetap dilakukan secara turun temurun. *Mawah* dalam masyarakat Aceh memiliki tiga bentuk umum kegiatan, terdiri dari pengelolaan sawah, kebun dan binatang ternak.²²

Mawah adalah sistem dimana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.²³

Menurut kamus Bahasa Aceh-Indonesia *mawah* dikenal dengan istilah “*maw’aih*” yang memiliki maksud cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.

Syamsuddin Daud mendefinisikan *mawaih* atau *meudua laba* seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawah* tetapi disebut *bagi lhee*, dan seterusnya.²⁴

Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, lading, dan sebagainya) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dan sebagainya), dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik

²² Fitria Mardhatillah. 2017. “Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa *Mawah* di Lembaga Adat Aceh” (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, halaman 2.

²³ Sri Sudiarti dan Pangeran Harahap. “Mawah dan Carter di Aceh”. *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 Tahun 2017, halaman 3.

²⁴ Sri Sudiarti dan Pangeran Harahap, *Op.Cit.*, halaman 4.

yang langsung maupu tidak langsung. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian misalnya, jika *pengawah* menanggung segala biaya atas tanaman yang ditanami, maka bagi hasilnya mungkin $\frac{2}{3}$ untuk *pengawah* dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik modal. Sedangkan, dalam sektor ternak, bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga estimasi ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara).²⁵

Praktek *mawah* telah dipraktikkan di Aceh sejak abad ke-16, praktek ini terus berlangsung sampai sekarang. Praktek *mawah* ini sangat populer di Aceh dan memiliki peranan yang sangat besar dalam aktifitas ekonomi masyarakat Aceh. Sehingga, banyak masyarakat yang tertolong dengan sistem ekonomi tersebut.

Hal terpenting dari *mawah* ialah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan disetiap daerahnya berbeda-beda, misalnya ada daerah menggunakan sitem pembagian dua bagian (1:1), ada daerah yang menggunakan sistem bagi tiga (1:2) maka disebut *mawah bagi lhee*, begitu seterusnya. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pembagian keuntungan yang berbeda-beda ini, antara lain:

1. Kepadatan penduduk;
2. Jenis lahan atau tanah;
3. Banyak atau sedikitnya lahan;
4. Letak lahan atau kebun;

²⁵ Azharsyah Ibrahim. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala". dalam *Jurnal International Islamic University Malaysia* Tahun 2012, halaman 444.

5. Jenis tanaman atau ternak; dan
6. Fasilitas-fasilitas yang ada.

Akan tetapi yang paling penting dalam pembagian keuntungan tersebut adalah kesepakatan diawal dari kerelaan kedua belah pihak untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa hal, sistem *mawah* diperuntukkan untuk menolong golongan ekonomi lemah, sehingga keuntungan untuk pemilik tidak menjadi begitu penting.

Perjanjian *mawah* tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa, perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi dalam masyarakat. Pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal kesepakatan atau hewan ternak digelapkan dengan pengakuan *pengawah* bahwa hewan mati atau hilang banyak terjadi dalam praktek *mawah* di Aceh.

Fenomena tersebut juga menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pada rapat Paripurna IV tertanggal 25-27 Juli 2016, didapatkan beberapa hasil dari rapat tersebut, antara lain:²⁶

- a. Pemerintah harus segera menqanunkan sistem *mawah* yang sesuai dengan syariat dan sudah mentradisi (adat) dalam masyarakat Aceh;
- b. Para pihak yang terlibat dalam akad *mawah* diminta untuk membuat perjanjian secara tertulis; serta
- c. Ulama, Da'i dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk *mawah* yang sesuai dengan syariat Islam.

²⁶ Hasil Rapat Paripurna IV MPU Aceh Tahun 2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²⁷ Maka apabila terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh, pemangku adat pada masing-masing daerah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

Pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat. Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, adalah:²⁸

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. *Imeum mukim* atau nama lain;
- c. *Imeum chik* atau nama lain;
- d. *Keuchik* atau nama lain;
- e. *Tuha peut* atau nama lain;
- f. *Tuha lapan* atau nama lain;
- g. *Imeum meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujruen blang* atau nama lain;
- i. Panglima *laot* atau nama lain;
- j. *Pawang glee/uteun* atau nama lain;
- k. *Patua seuneubok* atau nama lain;
- l. *Haria peukan* atau nama lain;
- m. *Syahbanda* atau nama lain.

Penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik*. Laporan tersebut kemudian akan dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila sengketa tersebut

²⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 2 ayat (1).

²⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 2 ayat (2).

dianggap kasus yang ringan maka sengketa akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat, maka *Keuchik* akan meminta bantuan *Imam Gampong, Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut.²⁹

B. Hewan Ternak

Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja). Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda (jaringan), sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Semua binatang heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya.³⁰

Ternak, hewan ternak atau rajakaya adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Ternak dapat berupa binatang apapun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia

²⁹ Fitia Mardhatillah. *Op. Cit.*, halaman 5.

³⁰ Belajar Tentang Hewan, "Pengertian Hewan" melalui <http://belajarahewan.blogspot.com/2014/06/pengertian-hewan.html> diakses pada Senin, 10 Februari 2020, pukul 19.15 WIB.

domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Jenis hewan ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor, seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi.

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dijelaskan bahwa, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Kemudian dalam pasal 1 angka (5) dijelaskan pula pengertian ternak, yaitu hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

C. Masyarakat Adat Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9.

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “*Seuramo Mekkah*” (Serambi Mekkah).

Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Propinsi Sumatera. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada awal tahun 1947, Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1950 Provinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh.

Sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian, pada tahun 2002 Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur " Aceh ".³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang

³¹ Pemerintah Aceh, “Sejarah Aceh”, melalui <https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> diakses Senin 10 Februari 10.30 WIB.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³²

Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.³³ Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.³⁴

Masyarakat hukum adat mempunyai ciri-ciri khas tertentu yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan. Ciri-ciri khas masyarakat hukum adat tersebut pada garis besarnya dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁵

1. Terikat dengan alam, dalam arti sangat sulit untuk menolak pengaruh alam, apalagi untuk mengubah alam.
2. *Isolemen* atau bersifat mengisolir/tertutup bagi dunia luar.
3. *Uniformitif*, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka (2).

³³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 1 angka (9).

³⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 1 angka (28).

³⁵ Mirsa Astuti, *Op. Cit.*, halaman 49.

4. *Indeferensiasi*, artinya hampir tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga.
5. *Konservatif*, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaruan.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat adat Aceh telah mengalami beberapa perubahan. Namun, mereka masih tetap mempertahankan tradisi atau adat-istiadat yang telah ada sejak dahulu. Menurut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, beliau mengatakan:³⁶

Pemangku adat dan pengurus MAA harus tetap aktif menggerakkan lembaga-lembaga adat di Aceh agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gesekan sosial budaya yang bersifat negatif.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga mengatakan, penguatan ada dan adat istiadat Aceh sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan merupakan urusan wajib Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal tersebut jelas Gubernur, juga di tegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Gubernur juga mengajak para pemangku adat untuk melakukan kajian-kajian terhadap perkembangan adat dan budaya agar

³⁶ Sambutan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam Acara Rapat Kerja Majelis Adat Aceh di Hotel Grand Nangro, pada Rabu 18 November 2015.

dapat menentukan langkah terbaik untuk menjaga dan merawat adat dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh.

Upacara adat Aceh ada banyak ragam yang bertahan di tengah-tengah masyarakat. Meski masih ada tradisi yang sudah mulai ditinggalkan dan hanya di daerah tertentu saja warga Aceh yang masih melaksanakannya. Hingga saat ini, ada beberapa adat kebiasaan masyarakat adat Aceh yang masih tetap eksis dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya, antara lain:

1. *Troen U Blang* (Kenduri Sawah);
2. *Tulak Bala*;
3. *Peutron Aneuk* (Tambal Nama);
4. *Samadiah* (Wirid);
5. *Meugang*;
6. *Ba Ranup Kong Haba* (Lamaran);
7. *Jeulame* (Mahar);
8. *Idang* dan *Peuneuwoe* (Hantaran Pernikahan);
9. *Truen U Laoet* (Kenduri Laut);
10. *Peusujuk* (Tepung Tawar).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Dalam Praktek *Mawah* Dilingkungan Masyarakat

Aceh

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam BAB III KUHPerdara, dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan, bahwa suatu perjanjian adalah:³⁷

1. Suatu perbuatan;
2. Antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena adanya ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum dalam pembuktian. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat secara tertulis, maka kepastian hukumnya tinggi.

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 7.

Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu saja sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan biasanya didukung oleh dokumen-dokumen, misalnya tiket penumpang, faktur penjualan dan kuitansi.³⁸

KUHPerduta telah menjelaskan bentuk-bentuk dari suatu perjanjian yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Sebelum melakukan suatu perjanjian, maka para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian akan menentukan bentuk perjanjian mana yang akan mereka gunakan nantinya. Dalam perjanjian *mawah*, bentuk perjanjian yang umumnya digunakan oleh masyarakat Aceh adalah perjanjian secara lisan, yang mana diucapkan langsung oleh pemilik dengan *pengawah*.

Masyarakat yang akan melakukan perjanjian *mawah*, mereka akan melakukan perjanjian tersebut secara lisan. Biasanya dilakukan dirumah pemilik *lembu* yang akan *mengawahkan lembunya* kepada *pengawah*. Ada beberapa masyarakat yang menghadirkan para saksi-saksi, ada juga beberapa masyarakat yang tidak menghadirkan para saksi-saksi. Hal inilah yang akan membuat sulit apabila terjadi suatu kasus nantinya. Yang mana perjanjian yang mereka lakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.³⁹

Setelah para pihak sepakat untuk membuat perjanjian *mawah*, maka para pihak akan membuat perjanjian *mawah* tersebut dirumah pemilik *lembu*. Yang mana, *pengawah* secara langsung mendatangi rumah pemilik *lembu* dengan maksud ingin membuat perjanjian *mawah* dengan pemilik *lembu*. Apabila pemilik

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 293.

³⁹ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

lembu menyetujuinya, maka mereka akan segera melakukan perjanjian *mawah* tersebut.

Perjanjian *mawah* yang dilakukan oleh pemilik adalah perjanjian secara lisan antara pemilik *lembu* dengan *pengawah* tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemilik *lembu* lainnya, yang mana bentuk perjanjian *mawah* yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan yang langsung diucapkan oleh kedua belah pihak pada saat itu juga, dan tanpa dihadiri oleh seorang saksi pun dari kedua belah pihak.⁴⁰

Perjanjian *mawah* yang pada umumnya dilakukan oleh para pemilik *lembu* adalah perjanjian secara lisan dan terdapat para saksi dari masing-masing pihak, dengan tambahan mencatatkan semua peristiwa-peristiwa penting, seperti anak *lembu* yang baru lahir dan *lembu* yang telah dijual.⁴¹

Hal yang sama juga di kemukakan oleh para *pengawah*, mereka mengatakan bahwa perjanjian *mawah* yang mereka lakukan adalah perjanjian secara lisan. Perjanjian yang hanya dihadiri oleh pemilik dan *pengawah* saja tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak.⁴²

Umumnya, bentuk perjanjian *mawah* memang selalu dilakukan secara lisan. Hal ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat dalam menjalankan perjanjian *mawah*. Maka, tak heran jika *mawah* masih tetap

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Nur'aini selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB. Wawancara dengan ibu Juliana dan ibu Zubaidah selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 17.15 WIB dan Pukul 19.15 WIB. Wawancara dengan ibu Lina Wati selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

⁴¹ Wawancara dengan ibu Erdiani selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 19.20 WIB.

⁴² Wawancara dengan para *Pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Aceh. Sebab, *mawah* telah menjadi tradisi turun-temurun dan tetap dilakukan oleh masyarakatnya hingga saat ini.

Walaupun tidak adanya para saksi dari kedua belah pihak, namun para pemilik *lembu* secara penuh telah memberikan kepercayaan kepada *pengawah* untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya, tanpa menimbulkan resiko atau kendala-kendala yang tidak diinginkan.⁴³

Setelah para pihak sepakat untuk membuat perjanjian *mawah*, maka setelah para pihak mengucapkan akad yang diucapkan secara lisan, dan perjanjian *mawah* pun telah berjalan. Dan *pengawah* berhak untuk mengambil *lembu* milik pemilik dan membawanya kerumah *pengawah* untuk dirawatnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Ketika diawal perjanjian *mawah* diucapkan, kedua belah pihak akan membahas besaran pembagian hasil yang akan mereka lakukan. Dan umumnya, besaran pembagian hasil *mawah* yang umumnya dilakukan dalam masyarakat di Desa Gedung Biara adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk *pengawah*, dengan catatan modal yang dalam hal ini adalah induk *lembu* akan kembali seutuhnya menjadi hak dari pemilik induk *lembu* tersebut. Hanya anak-anak *lembu* yang lahir yang akan di hitung dalam pembagian hasil *mawah* yang diperjanjikan.⁴⁴

Selain membahas mengenai besaran pembagian hasil, para pihak juga membahas mengenai sarana dan prasarana dalam menunjang perawatan *lembu-*

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nurdin Markum selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, pada Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampa dengan Kamis 22 Agustus 2019.

lembu yang akan *dimawahkan*. Para pihak akan membahas mengenai biaya-biaya yang akan keluar selama proses perjanjian *mawah* berlangsung. Apabila terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama perjanjian *mawah* berlangsung, maka seluruh biaya-biaya yang keluar akan menjadi tanggungan para *pengawah* sepenuhnya. Sebab, diawal perjanjian sudah disepakati bahwa apabila terdapat biaya-biaya yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang, maka akan menjadi tanggung jawab dari *pengawah*. Biaya-biaya yang menjadi tanggungjawab para *pengawah* adalah biaya-biaya pengobatan jika *lembu* sakit, biaya-biaya pemeliharaan kandang *lembu*, biaya-biaya untuk membeli rumput, dan biaya-biaya lainnya.⁴⁵

Diawal perjanjian telah disepakati untuk membagi dua bagian antara pemilik dengan *pengawah*, apabila diperlukan biaya-biaya yang tak terduga untuk merawat *lembu-lembu* yang *diawahkan*. Dan ini tidak akan memberatkan *pengawah*. Karena *pengawah* juga telah bersusah payah dalam menjaga dan merawat *lembu-lembu* milik para pemilik.⁴⁶

Selain membahas mengenai biaya-biaya yang akan keluar selama perjanjian *mawah* berlangsung, para pihak juga membahas mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh *pengawah* selama *mengawah* *lembu-lembu* milik pemilik. Yang mana diantara adalah membuat kandang yang nyaman untuk *lembu-lembu* berteduh, membuatkan api unggun agar *lembu-lembu* tidak kedinginan di malam hari, mencarikan rumput-rumput segar untuk diberikan

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Aisyah selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Rabu 21 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Nur'aini selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB.

kepada *lembu-lembu* sebagai makanannya, memberikan air minum yang layak kepada *lembu-lembu*, mengembalakan *lembu-lembu*, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut telah disepakati bersama dan *pengawah* menyanggupi semua kesepakatan tersebut.⁴⁷

Para pihak juga membahas kapan dan bagaimana mereka akan melakukan proses pembagian hasil *mawah*. Biasanya mereka akan melakukan pembagian ketika induk *lembu* telah melahirkan anak. Yang mana apabila yang lahir satu ekor anak *lembu*, maka mereka akan berdiskusi mengenai pembagiannya. Apakah mereka akan menunggu anak *lembu* berikutnya, atau langsung dibagi menjadi dua bagian antara pemilik dan *pengawah*. Yang mana kesepakatan tersebut telah mereka sepakati diawal perjanjian *mawah*.⁴⁸

Dengan bentuk perjanjian *mawah* yang dilakukan secara lisan, maka dengan hal tersebutlah dapat membuat perjanjian *mawah* lemah dimata hukum. Sebab *mawah* dilakukan secara lisan dan diperparah dengan tidak adanya para saksi dari kedua belah pihak ketika akad diucapkan oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian *mawah*.

B. Bentuk Pelaksanaan *Mawah* Dalam Masyarakat Aceh

Mawah telah menjadi bagian perekonomian dalam masyarakat di Aceh. Praktek *mawah* ini telah turun temurun dilakukan sejak abad ke-16 dan begitu populer dikalangan masyarakat Aceh sampai saat ini. *Mawah* adalah suatu

⁴⁷ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang ingin mengelola suatu tanah atau ternak milik orang lain yang nantinya hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai macam metode maupun tata cara pelaksanaannya. Yang mana proses pelaksanaan *mawah* di setiap daerah atau wilayah yang ada di Provinsi Aceh berbeda di setiap daerah satu dengan daerah yang lainnya. Meskipun proses pelaksanaan yang memiliki perbedaan di setiap daerahnya, namun perjanjian *mawah* memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh.

Dalam mencapai hasil yang maksimal dalam kerjasama perlu adanya suatu interaksi antara kedua belah pihak yang melakukan *mawah*, selain itu diperlukan juga sikap saling percaya dan toleransi dalam menjalankan praktek *mawah*, sehingga praktek *mawah* berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan *mawah* di Desa Gedung Biara, yang mana sebagian besar masyarakat di Desa Gedung Biara memiliki pekerjaan dibidang peternakan dan pertanian, sehingga sudah menjadi hal yang wajar apabila masyarakatnya masih melakukan praktik *mawah* ini. Selain untuk melestarikan tradisi yang sudah ada, masyarakat juga ingin membantu masyarakat yang ingin merasakan berternak maupun berkebun.⁴⁹

Masih banyak dari masyarakat di Desa Gedung Biara yang melakukan praktik *mawah*. Biasanya mereka melakukannya dibidang pertanian dan

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

pertenakan. Karena suatu sebab tertentu, masih banyak masyarakat yang ingin melakukan *mawah*. Selain karena ingin merasakan berternak maupun bertani, juga dengan diadakannya praktek *mawah* dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Selain sebagai penunjang perekonomian masyarakat itu sendiri, ada juga masyarakat yang melakukan perjanjian *mawah* karena memiliki tanah atau kebun di Desa Gedung Biara, sehingga mereka harus *mengawahkan* tanahnya kepadanya masyarakat di Desa Gedung Biara.⁵⁰

Proses pelaksanaan *mawah* di Desa Gedung Biara umumnya dilakukan dibidang perternakkan dan pertanian. Umumnya, dalam perjanjian *mawah* dalam bidang perternakan, jenis ternak yang biasa digunakan dalam perjanjian *mawah* adalah *lembu*. Para pemilik akan menyerahkan modal (yang dalam hal ini berupa induk *lembu*) kepada *pengawah* di awal akad diucapkan dan perjanjian *mawah* pun sudah terlaksanakan ketika *pengawah* sudah menerima *lembu* dari pemilik dan membawanya kerumahnya.⁵¹

Sebelum para pihak melakukan perjanjian *mawah*, maka para pihak akan menentukan bentuk perjanjian yang akan digunakan. Umumnya, bentuk perjanjian yang digunakan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara adalah bentuk perjanjian secara lisan. Yang mana bentuk perjanjian ini telah dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Hasan Basri selaku Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

⁵² Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

Diawal perjanjian, para pihak juga akan membahas besaran bagian hasil yang akan mereka dapatkan. Besarannya adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk *pengawah*, dengan modal induk *lembu* diawal akan tetap menjadi milik pemilik seutuhnya.⁵³

Setelah akad perjanjian *mawah* terlaksanakan maka *lembu* akan diserahkan kepada *pengawah* yang mana *lembu* induk akan tetap menjadi pemilik modal dan pembagian hasil akan dibagi untuk anak *lembu* yang lahir nantinya yaitu 1/2 bagian untuk pemilik dan *pengawah*.⁵⁴

Umumnya, *lembu* yang dijadikan modal dalam praktek *mawah* di Desa Gedung Biara ialah *lembu* betina. Sebab, jika pemilik menyerahkan *lembu* jantan kepada *pengawah* maka diawal perjanjian telah disepakati untuk menaksir harga jual *lembu* jantan tersebut. Dan nantinya harga yang sudah ditaksir akan menjadi besaran bagian antara pemilik dan *pengawah*. Oleh karena itu, banyak masyarakat di Desa Gedung Biara yang lebih tertarik untuk *mengawahkan* *lembu* betinanya daripada *lembu* jantan miliknya.⁵⁵

Pembagian *lembu* betina dilakukan berupa pembagian anak *lembu*, anaknya akan dibagi dua antara pemilik dan *pengawah*. Setelah anak *lembu* lahir, maka pemilik dan *pengawah* berhak memilih bagian mana yang ingin mereka pilih sesuai dengan kesepakatan diawal. Sebagai contoh, apabila setelah 6 bulan *pengawah* merawat *lembu* betina dan telah melahirkan anak *lembu* berjumlah satu

⁵³ Wawancara dengan ibu Nur'aini selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Nur'aini selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB. Wawancara dengan ibu Juliana selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 17.15 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Zubaidah selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 19.15 Wib.

ekor, maka *pengawah* dan pemodal akan berdiskusi mengenai pembagiannya, apakah anak *lembu* tersebut langsung dibagi dua atau menunggu induk *lembu* melahirkan anaknya lagi.⁵⁶

Secara singkat, kegiatan *mawah* dilakukan dengan pemberian hewan ternak betina kepada *pengawah* dengan perjanjian jika nanti hewan tersebut memiliki satu ekor anak akan dibagi dua antara pemilik dengan *pengawah*. Sedangkan jika hewan tersebut memiliki anak dua ekor, maka masing-masing akan memiliki bagian satu ekor hewan, begitu seterusnya.⁵⁷

Setelah pemilik menyerahkan *lembu* miliknya kepada *pengawah*, maka secara otomatis *pengawah* memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan kepadanya. Begitu *lembu* pemilik diserahkan kepada *pengawah*, pemilik pun akan sepenuhnya percaya kepada *pengawah* dan sangat jarang melakukan pengawasan terhadap *lembu-lembu* miliknya.⁵⁸

Setelah *lembu* diserahkan kepada *pengawah* maka pemilik dengan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada *pengawah*. Walaupun pemilik merasa khawatir. Dan terkadang, jika ada waktu atau *pengawah* menyuruh pemilik datang untuk melihat *lembu-lembu* yang *diawahkan*, barulah pemilik akan datang untuk melihat kondisi *lembu-lembu* yang pemilik *awahkan* kepada *pengawah*.⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Erdiani selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB.

Para pemilik terkadang akan melakukan pengawasan jika mereka sedang melewati rumah *pengawah* atau ketika *pengawah* memberikan informasi-informasi penting, yang mana mengharuskan pemilik untuk datang melihat kondisi *lembu* milik mereka. Selain itu, *pengawah* juga mengharuskan melapor jika terjadi sesuatu kepada *lembu* yang *diawahkan* kepadanya.⁶⁰

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, antara pemilik dengan penerima dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya praktek *mawah* ini ialah untuk mencari keuntungan, dengan perjanjian dimana pemilik *lembu* hanya menyerahkan *lembunya* kepada pihak *pengawah* dan *pengawah* wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian *mawah* sudah menjadi pekerjaan umum bagi sebagian masyarakat di desa Gedung Biara, karena dengan kegiatan ini menjadi salah satu jalan masyarakat di desa Gedung Biara untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Biasanya, pemilik *lembu* merupakan orang-orang yang berada di golongan menengah keatas, dan terkadang pemilik tidak memiliki waktu atau keahlian dalam memelihara *lembu-lembu* yang mereka miliki, serta ada juga sebagian dari pemilik yang mempercayakannya kepada keluarganya sendiri untuk menjaga dan merawat *lembu-lembu* milik mereka.⁶¹

Alasan utama mengapa perjanjian *mawah* masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara adalah karena kurangnya waktu dari para

⁶⁰ Wawancara dengan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Nurdin Markum selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Kamis 15 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB.

pemilik untuk mengembala ternak-ternak mereka, selain kurangnya waktu dalam menjaga ternak-ternak yang mereka miliki, ada juga pemilik ternak yang tidak memiliki lahan rumput yang dekat dengan rumahnya, sehingga mereka memutuskan untuk *mengawahkan* ternak-ternak mereka kepada masyarakat di Desa Gedung Biara.⁶²

Para pemilik yang memiliki *lembu* belum tentu memiliki cukup banyak waktu untuk menjaga *lembu-lembu* yang ada, terlebih lagi anak-anak mereka sekarang tidak ada yang ingin lagi untuk berternak. Mereka lebih memilih untuk belajar diluar kota. Sehingga, dengan hal tersebutlah para pemilik memutuskan untuk melakukan perjanjian *mawah* ini.⁶³

Beberapa pemilik yang harus melakukan perjanjian *mawah* dikarenakan bahwa *lembu-lembu* yang ada dirumah para pemilik sudah terlalu banyak, sehingga dengan melakukan perjanjian *mawah* dapat mengurangi jumlah *lembu* yang ada di kandang dan pemilik dapat menolong orang lain yang ingin mengembalakan ternak-ternak milik pemilik.⁶⁴

Beberapa para *pengawah* sangat ingin kembali merasakan menjadi seorang peternak. Yang mana dulunya mereka memiliki *lembu*, namun habis terjual untuk kebutuhan biaya-biaya yang tak terduga. Dan keinginan mereka tercapai dengan

⁶² Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁶³ Wawancara dengan ibu Erdiani selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Lina Wati selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

melakukan perjanjian *mawah* yang telah lakukan. Dan para *pengawah* juga sangat ingin segera merasakan dampak dari melaksanakan perjanjian *mawah* tersebut.⁶⁵

Beberapa *pengawah* sangat ingin merasakan menjadi seorang pengembala. Terlebih lagi, beberapa *pengawah* merupakan pasangan muda yang baru saja berkeluarga. Dan sang istri pun sangat mendukung keputusan sang suami tersebut untuk menjalankan perjanjian *mawah*.⁶⁶

Bagi hasil dalam perjanjian *mawah* telah disepakati diawal perjanjian. Yang mana ketentuan mengenai besaran bagi hasil tersebut mengikuti adat-kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat di Desa Gedung Biara, yaitu sebesar 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk *pengawah*. Dengan catatan modal diawal yang berupa induk *lembu* tetap akan menjadi milik pemilik seutuhnya.⁶⁷

Pengawah yang ada di Desa Gedung Biara menganggap pembagian hasil *mawah* ini merupakan kerjasama yang dapat membantu perbaikan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, masyarakat sangat berharap dengan adanya perjanjian *mawah* ini bisa memberikan kesadaran bagi warga yang memiliki modal dapat memberikannya kepada masyarakat menengah kebawah dengan perjanjian *mawah*.⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Sri Mahnen selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Selasa 20 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Edi Sugianto selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁶⁸ Wawancara dengan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

Mengenai kapan dan bagaimana proses pembagian hasil *mawah*, para pihak akan terlebih dahulu berdiskusi mengenai berapa jumlah anak *lembu* yang telah lahir. Setelah para pihak mengetahui berapa banyak jumlah anak *lembu* yang ada maka para pihak dapat menentukan bagian mereka masing-masing.⁶⁹

Proses pembagian *mawah* dilakukan ketika dalam keadaan yang mendesak. Misalnya, pihak pemilik maupun pihak *pengawah* sedang membutuhkan uang. Maka mereka akan berdiskusi terlebih dahulu *lembu* mana yang akan dijual. Setelah *lembu* terjual, maka harga *lembu* tersebut akan dibagi dua antara pemilik dan *pengawah*. Namun, apabila *lembu* tersebut memiliki banyak anak, maka pemilik akan berdiskusi kembali untuk memilih anak *lembu* yang mereka inginkan. Misalnya, anak *lembu* pertama menjadi milik pemilik, anak *lembu* kedua akan menjadi milik *pengawah* dan anak *lembu* ketiga akan dibagi dua bagian antara pemilik dan *pengawah*. Jika nantinya lahir kembali anak *lembu*, maka pemilik dan *pengawah* akan berdiskusi kembali dalam memilih bagian mereka.⁷⁰

Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Menurut pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPerdara, elemen-elemen dari suatu perjanjian meliputi, antara lain:⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Zubaidah selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

⁷¹ Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 234-235.

1. Isi perjanjian itu sendiri;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan; dan
4. Undang-undang.

Tetapi dalam praktik peradilan menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., urutan tersebut mengalami perubahan. Kesimpulan peradilan yang diambil dari pasal 3 *Algemene Bepalingen (AB)*, menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, peradilan menempatkan undang-undang diatas kebiasaan, sehingga isi perjanjian menjadi:⁷²

1. Hal yang tegas yang diperjanjian;
2. Undang-undang;
3. Kebiasaan; dan
4. Kepatutan.

Perjanjian *mawah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara merupakan perjanjian *mawah* yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan hingga sekarang ini. Mengenai isi perjanjian bagi hasil *mawah* yang dilakukan ialah berbeda-beda antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Secara umum, semua pihak yang melakukan perjanjian *mawah* telah mengikuti aturan ataupun persyaratan yang ada, yang telah menjadi tradisi di dalam masyarakat Desa Gedung Biara. Dan terlaksananya perjanjian *mawah* ini

⁷² *Ibid.*, halaman 235.

bermula ketika pemilik menyerahkan induk *lembu* kepada *pengawah* untuk dipelihara.⁷³

Tugas utama dari *mawah* ialah menjaga, merawat, serta memelihara *lembu* dengan sebaik mungkin. *Pengawah* juga akan mencarikan makanan untuk *lembu* yang mana akan memberikan dampak pertumbuhan berat badan *lembu*, yang nantinya akan meningkatkan harga jual *lembu* dipasaran. *Pengawah* juga harus memberikan tempat tinggal yang layak untuk *lembu-lembu* dan tentunya membuat api unggun agar *lembu* tidak kedinginan di malam harinya.⁷⁴

Dalam perjanjian *mawah* tidak disebutkan berapa lama jangka waktu perjanjian *mawah* akan dilaksanakan. Biasanya para pihak akan saling percaya satu sama lainnya dalam hal ini. Yang mana, *pengawah* dengan bebas merawat *lembu* yang ada tanpa jangka waktu dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian.⁷⁵

Umumnya dalam masyarakat di Desa Gedung Biara, tidak ditentukannya batasan jangka waktu dalam pelaksanaan perjanjian *mawah* ini. Selama pihak *pengawah* masih sanggup untuk *mengawah* *lembu-lembu* milik pemilik dan pemilik pun belum menarik induk *lembu* dari *pengawah* maka perjanjian *mawah* masih terus berlangsung hingga kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk menjalankan perjanjian *mawah* yang telah ada.⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 15 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

Tidak ada jangka waktu dalam pelaksanaan perjanjian *mawah* ini. Selama *pengawah* masih sanggup dan mampu untuk *mengawahkan lembu* milik pemilik, maka perjanjian *mawah* akan terus berlanjut. Perjanjian *mawah* yang *pengawah* jalani akan berakhir, ketika pemilik memutuskan untuk menjual induk *lembu* yang *diawahkannya* kepada *pengawah*. Dan dengan hal tersebut, maka perjanjian *mawah* yang mereka lakukan telah berakhir.⁷⁷

Yang mana diawal perjanjian para pemilik telah menyatakan kepada *pengawah* sejauh mana *pengawah* sanggup untuk *mengawah lembu-lembu* milik para pemilik. Terlebih apabila pemilik mengalami suatu hal yang mendadak, yang mana diharuskannya menjual induk *lembu* (yang mana merupakan modal diawal perjanjian *mawah*), maka perjanjian *mawah* telah berakhir. Dan apabila pemilik tidak menjual induk *lembu*, namun dikemudian hari pemilik menemukan kejanggalan terhadap *pengawah*, maka pemilik berhak secara sepihak memutuskan perjanjian *mawah* tersebut.⁷⁸

Berakhirnya kontrak merupakan selesainya atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain-

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Rohani selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Kamis 15 Agustus 2019 Pukul 16.45 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

lain. Di dalam KUHPdata telah ditentukan cara berakhirnya perikatan.

Berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu meliputi:⁷⁹

1. Pembayaran;
2. Konsignasi;
3. Novasi (pembaruan utang);
4. Kompensasi;
5. Konfusio (pencampuran utang);
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlaku syarat batal; dan
10. Daluarsa.

Kesepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut tidak disebutkan mana yang berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Sehingga untuk mengklarifikasi mana yang berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang diperlukan sebuah pengkajian yang teliti dan saksama. Berakhirnya suatu perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:⁸⁰

1. Pembayaran;
2. Novasi (pembaruan utang);
3. Kompensasi;
4. *Konfusio* (pencampuran utang);
5. Pembebasan utang;

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 265.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 266.

6. Kebatalan atau pembatalan; dan
7. Berlakunya syarat batal.

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (pasal 1265 KUHPerdara). Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik, seperti pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁸¹

Dengan adanya kegiatan perjanjian *mawah* ini masyarakat golongan menengah kebawah merasa sangat tertolong dengan pemilik yang melakukan perjanjian *mawah* dengan para *pengawah* yang ingin *mengawahkan lembu-lembu* milik mereka. Dampak utama yang sangat dirasakan oleh para *pengawah* adalah proses pembagian hasil yang sangat adil dan bersih. Yang mana awalnya *pengawah* hanya menjaga dan merawat *lembu* milik orang lain, berkat kesabaran dan waktu para *pengawah* pun dapat memiliki *lembu* mereka sendiri dari hasil perjanjian *mawah* yang telah mereka lakukan.

Para *pengawah* yang ada di Desa Gedung Biara, mereka sangat merasakan dampak yang sangat besar setelah melakukan perjanjian *mawah*. Mereka mendapatkan anak *lembu* sendiri dan pastinya para *pengawah* telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian *mawah* ini. Lain halnya dengan para pemilik *lembu* yang telah *mengawahkan lembu-lembu* mereka kepada para

⁸¹ *Ibid.*, halaman 269.

pengawah, mereka merasakan hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para *pengawah*.⁸²

Pemilik *lembu* yang telah melakukan perjanjian *mawah* di Desa Gedung Biara, beberapa dari mereka merasa mereka telah rugi karena telah ikut melakukan perjanjian *mawah* ini. Namun, disatu sisi mereka merasa tertolong dengan adanya perjanjian *mawah* ini. Sehingga, mereka para pemilik harus dengan berat hati membagi hasil ternaknya dengan para *pengawah* yang telah *mengawahkan* ternak-ternak milik mereka.⁸³

Pada dasarnya, walaupun para pemilik yang ada di Desa Gedung Biara merasa mereka telah rugi karena telah melakukan perjanjian *mawah* ini, namun mereka juga sangat senang karena dengan melakukan perjanjian *mawah* ini mereka telah tertolong meringankan beban mereka dalam mengembalakan ternak-ternak yang mereka miliki. Dan tentunya, bagi para *pengawah* dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik lagi.⁸⁴

Dampak yang sangat besar dari perjanjian *mawah* adalah kedua belah pihak dapat merasakan keuntungan masing-masing, serta kedua belah pihak telah menolong satu sama lainnya. Yang mana dalam hal ini timbul hubungan timbal balik antara pemilik dan *pengawah*.⁸⁵

⁸² Wawancara dengan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁸³ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

Harapan dari semua pihak yang melakukan perjanjian *mawah* sudah pasti untuk dapat membantu sesama dan mencari keuntungan. Segala sesuatu yang dilakukan haruslah memiliki timbal-balik. Walaupun para pemilik *lembu* merasa rugi karena telah melakukan perjanjian *mawah*, namun disatu sisi mereka telah tertolong dalam hal mengurus ternak-ternak yang mereka miliki. Dan untuk *pengawah* sudah tentu mereka merasakan keuntungan setelah melakukan perjanjian *mawah* ini. Walaupun mereka harus bekerja ekstra dalam merawat ternak milik orang lain.⁸⁶

Banyak harapan dan kesan-kesan yang disampaikan oleh masyarakat yang melakukan perjanjian *mawah* di Desa Gedung Biara, diantaranya banyak pengalaman baru yang didapatkan oleh pasangan muda yang baru pertama kali merasakan letihnya menjadi seorang peternak. Ada juga masyarakat yang sangat tertolong dengan perjanjian *mawah* ini yang mana telah meringankan bebannya untuk mengembala ternak-ternak miliknya.⁸⁷

Harapan terbesar dari para pihak yang telah melakukan perjanjian *mawah* adalah semoga perjanjian *mawah* ini dapat terus berjalan dan lebih banyak lagi masyarakat golongan menengah keatas yang melakukan perjanjian *mawah* ini. Sebab, dengan adanya perjanjian *mawah* ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat golongan menengah kebawah.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

C. Resiko Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa

Sebelum jauh membahas mengenai sengketa yang akan dihadapi oleh para pihak, diawal perjanjian para pihak telah membahas mengenai beberapa resiko yang akan terjadi nantinya. Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan, sengketa merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh para pihak, baik itu pihak pertama maupun pihak kedua. Namun resiko akan terjadinya suatu sengketa sangat besar mengingat bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak pasti akan menimbulkan sengketa.

Apabila terdapat suatu sengketa, maka terdapat dua cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya, yaitu melalui pengadilan dan melalui perdamaian di luar pengadilan. Meskipun perkara itu sudah diajukan ke pengadilan melalui gugatan, namun di depan pengadilan para pihak masih bisa menempuh upaya damai.⁸⁹

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia, ada yang mengistilahkan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen kooperatif (*cooperation conflict management*) atau ada yang mengatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Namun apa pun bahasa yang digunakan *alternative dispute*

⁸⁹ Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 179.

resolution (ADR) mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai.⁹⁰

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka, apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak telah menyepakati bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan. Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata saja. Tujuan penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya bisa tercapai bila didasarkan iktikad baik dan tekak untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui pengadilan.⁹¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan pedoman atau cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Dan

⁹⁰ Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 5-6.

seterusnya apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud di atas dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.⁹²

Dalam masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa atau suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁹³ Maka apabila terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh,

⁹² *Ibid.*, halaman 6.

⁹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

pemangku adat pada masing-masing daerah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, adalah:⁹⁴

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. *Imeum mukim* atau nama lain;
- c. *Imeum chik* atau nama lain;
- d. *Keuchik* atau nama lain;
- e. *Tuha peut* atau nama lain;
- f. *Tuha lapan* atau nama lain;
- g. *Imeum meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujruen blang* atau nama lain;
- i. Panglima *laot* atau nama lain;
- j. *Pawang glee/uteun* atau nama lain;
- k. *Patua seuneubok* atau nama lain;
- l. *Haria peukan* atau nama lain;
- m. *Syahbanda* atau nama lain.

Penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik*. Laporan tersebut kemudian akan dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus yang ringan maka sengketanya akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat, maka *Keuchik* akan meminta bantuan *Imam Gampong*, *Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat ayat (2).

⁹⁵ Fitria Mardhatillah. *Op. Cit.*, halaman 5.

Walaupun pada dasarnya perjanjian *mawah* dilakukan untuk mencari suatu keuntungan, namun kenyataannya tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Meskipun demikian, praktek *mawah* tetap eksis dan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Gedung Biara untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Perjanjian *mawah* hanya dituangkan dalam lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis. Terlebih lagi tidak adanya saksi dari para pihak. Yang mana dalam hal ini menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum yang kuat apabila salah satu pihak melakukan gugatan di pengadilan.

Terdapat beberapa faktor atau kendala-kendala yang dapat menyebabkan para pihak mengalami ketidakpastian pembagian keuntungan, diantara *lembu* hilang, anak *lembu* yang baru lahir mati, pasokan rumput tidak ada, sulitnya membuat api unggun di musim hujan, dan faktor-faktor lainnya. Dengan beberapa faktor-faktor tersebut pemilik maupun *pengawah* telah mengantisipasi sejak awal perjanjian akan hal-hal resiko tersebut, serta siap menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi.⁹⁶

Apabila terjadi suatu resiko, misalnya *lembu* sakit maka semua biaya-biaya yang ada akan menjadi tanggung jawab *pengawah* itu sendiri. Namun, hal tersebut berbeda dengan beberapa pemilik *lembu* yang diawal perjanjian *mawah* telah melakukan kesepakatan, apabila hewan-hewan peliharannya mengalami sakit maka semua biaya-biaya yang ada akan dibagi dua antara pemilik *lembu*

⁹⁶ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

dengan *pengawah*. Yang mana semua kesepakatan ini telah disepakati diawal perjanjian *mawah*.⁹⁷

Beberapa resiko kecil yang umum terjadi dalam perjanjian *mawah* adalah sulitnya untuk mendapatkan kayu bakar, sulitnya untuk mendapatkan rumput segar, sulitnya untuk mendapatkan air ketika musim kemarau tiba, dan terkadang *lembu* tiba-tiba terkena penyakit, yang mana mengharuskan *pengawah* untuk memanggil dokter hewan agar memeriksa kondisi *lembu* yang sakit.⁹⁸

Selain resiko kecil diatas, ada juga resiko-resiko besar yang mungkin terjadi. Misalnya, *lembu* hilang atas kelalaian dari *pengawah* sendiri, *pengawah* tidak memberitahu pemilik bahwasannya telah lahir anak *lembu*, yang mana perbuatan tersebut merupakan penggelapan. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan *pengawah* yang secara diam-diam menjual anak *lembu* tanpa sepengetahuan dari pemilik.⁹⁹

Secara umum, apabila *lembu* yang ada hilang, maka para pihak sama-sama akan menerima kerugian yang ada dan tidak ada saling mengganti kerugian hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja, kecuali terjadi dikarenakan kelalaian dari *pengawah* sendiri, maka *pengawah* wajib mengganti kerugian atas kehilangan tersebut.¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Nurdin Markum selaku *pengawah* di Desa Gedung Biara, Kamis 15 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB. Wawancara dengan ibu Nur'aini selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB. Wawancara dengan ibu Jualiana selaku pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 17.15 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan para *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

⁹⁹ Wawancara dengan pemilik *lembu* dan *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, antara lain:¹⁰¹

1. Menyelesaikannya secara personal;
2. Menyelesaikannya dibalai desa atau *meunasah*; atau
3. Menyelesaikan melalui jalur hukum.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan., maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹⁰²

Menurut Setiawan, dalam praktiknya sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:¹⁰³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Hasan Basri Kepala Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

¹⁰² Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 81-82.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 82.

Dalam perjanjian *mawah* ada beberapa *pengawah* yang secara diam-diam melakukan penggelapan terhadap anak *lembu* yang lahir. Yang mana para *pengawah* tidak memberitahukan adanya anak *lembu* yang baru lahir kepada pemilik *lembu*.¹⁰⁴

Pemilik *lembu* tidak ingin mengambil keputusan apapun apabila terjadi suatu wanprestasi selama mereka menjalankan perjanjian *mawah* ini. Sebab, yang menjadi *pengawah lembu-lembu* mereka adalah keluarganya sendiri. Sehingga mereka sudah sangat yakin dengan apapun tindakan yang dilakukan oleh *pengawah*.¹⁰⁵

Pemilik *lembu* mengawahkan *lembunya* kepada orang lain. Dan ada beberapa pemilik yang mengetahui sedikit terkait dengan bentuk-bentuk perjanjian. Yang mana, perjanjian *mawah* ini dilakukan secara lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat diranah hukum. Sehingga, pemilik *lembu* hanya bisa diam saja apabila terjadi suatu wanprestasi.¹⁰⁶

Masyarakat di Desa Gedung Biara sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pihak *pengawah* untuk dapat menjalankan tugas yang telah pemilik *lembu* berikan kepadanya. Sehingga, rasa kecurigaan terhadap akan terjadinya suatu sengketa sangat minim di kalangan masyarakat Desa Gedung Biara yang melakukan perjanjian *mawah*. Bahkan para pemilik juga sangat jarang melakukan

¹⁰⁴ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu Juliana pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 17.15 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Zubaidah pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 19.15 WIB.

pengawasan terhadap *lembu-lembu* mereka selama perjanjian *mawah* tersebut berlangsung.¹⁰⁷

Tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian cukup jelas yakni agar isi perjanjian tersebut dijalankan sepenuhnya. Kecuali jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum, dia dapat dimintakan tanggungjawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian darinya. Jadi, perjanjian tersebut adalah mengikat, dan ikatannya sama dengan kekuatan suatu undang-undang. KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Biaya;
2. Rugi; dan
3. Bunga.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam literatur dan juga dipraktikkan dalam kenyataannya, maka pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga).
2. Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan perjanjian *plus* ganti rugi.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi.

¹⁰⁷ Wawancara dengan para pemilik *lembu* dan *pengawah* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 223.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 224.

5. Pembatalan perjanjian timbal balik *plus* ganti rugi.

Selanjutnya, dalam literatur (dan juga dalam yurisprudensi) dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Ganti rugi ekspektasi.
3. Pergantian biaya (*out of pocket*).
4. Restitusi.
5. Quantum meruit.
6. Pelaksanaan perjanjian.

Dengan adanya rasa kepercayaan tersebut, tidak menutupi kemungkinan tidak akan terjadinya suatu sengketa atau wanprestasi dalam perjanjian *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara. Umumnya, ketika terjadi suatu sengketa dan pemilik *lembu* mengetahui jika *pengawah* telah melanggar perjanjian dengan cara menggelapkan *lembu* atau bahkan sampai menjual *lembu* yang ada tanpa sepengetahuan pemilik *lembu*, maka pemilik *lembu* akan langsung membatalkan perjanjian *mawah* yang sedang berlangsung secara sepihak dan langsung menarik *lembu* yang telah diserahkan ke *pengawah* diawal perjanjian.¹¹¹


Ada beberapa pemilik *lembu* yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh *pengawah*. Seperti meminta biaya ganti kerugian, dengan menaksir harga jual *lembu* tersebut, atau dengan cara mengambil bagian *pengawah* yang ada, atau dengan cara-cara yang lainnya. Para pemilik terlebih dahulu mencari tahu kebenaran tersebut, dan tidak langsung

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 225.

¹¹¹ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

memberikan tuduhan terhadap *pengawah*. Dan apabila memang benar dugaan pemilik *lembu*, maka pemilik *lembu* akan menegur *pengawah* dan memberikan peringatan atas perbuatan yang telah di perbuatnya.¹¹²

Pemilik *lembu* tidak ingin meminta ganti kerugian atas apa yang telah di lakukan oleh *pengawah* dan tanpa adanya pergantian kerugian, maka kemudian sang pemilik *lembu* akan menarik induk *lembu* yang dijadikan modal di awal perjanjian *mawah* dan mengambil semua anak-anak *lembu* jika ada, dan kemudian pemilik *lembu* kembali mencari masyarakat-masyarakat yang ingin *mengawahkan lembu-lembu* miliknya.¹¹³



¹¹² Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

¹¹³ Wawancara dengan para pemilik *lembu* di Desa Gedung Biara, Senin 13 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian yang umumnya dipakai oleh masyarakat di Desa Gedung Biara adalah perjanjian secara lisan. Yang mana perjanjian tersebut sangat lemah dimata hukum. Dan diperparah lagi tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak. Yang mana apabila terjadi suatu sengketa, maka kasus tersebut tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Dan akan merugikan para pihak nantinya.
2. Bentuk pelaksanaan *mawah* yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara ialah *mawah* ternak dan *mawah* pertanian. Pada *mawah* ternak, perjanjian baru akan terlaksana ketika pemilik menyerahkan *lembu* kepada *pengawah*, maka perjanjian *mawah* telah berlangsung selama yang telah diperjanjikan. Jangka waktu *mawah* tidak ditentukan secara pasti, apabila *pengawah* masih sanggup untuk *mengawah* *lembu-lembu* milik pemilik, maka perjanjian *mawah* akan terus berlangsung. Pemilik dengan penuh kepercayaan memberikan amanah kepada *pengawah* untuk *mengawah* *lembu* miliknya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan besaran bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$ antara pemilik dan *pengawah*.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi akan dilakukan secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengkata. Namun, ada juga beberapa kasus yang ingin menyelesaikannya di Balai Desa, dihadapan Kepala Desa. Apabila

pemilik merasa *pengawah* telah melakukan pelanggaran perjanjian *mawah*, maka pemilik akan segera menarik kembali modal yang telah diberikan dan perjanjian *mawah* yang sedang berjalan akan batal secara sepihak.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian *mawah* hendaknya membawa para saksi dari masing-masing pihak. Meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, namun dengan adanya para saksi dapat membantu para pihak apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa yang tidak diinginkan. Dan para pihak seharusnya harus mencatatkan semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama perjanjian *mawah* berlangsung, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika akan membagi hasil *mawah*.
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak sudah sangat bagus, terlebih lagi tujuan dari *mawah* adalah untuk mencari keuntungan. Selain itu, juga dapat membantu masyarakat yang lemah untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Para pemilik diharapkan dapat mengawasi proses perjanjian *mawah* ini. Meski diawal perjanjian pemilik sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada *pengawah*, namun pemilik harus secara rutin mengawasi ternak yang pemilik *awahkan* kepada *pengawah*.

3. Resiko memang sulit untuk ditebak. Namun, para pihak sudah sepakat untuk menerima semua resiko apapun itu yang akan terjadi. Pemilik juga tegas apabila *pengawah* telah melakukan pelanggaran perjanjian. Pemilik akan langsung membatalkan perjanjian secara sepihak dan menarik langsung ternak dari *pengawah*. Dan perjanjian *mawah* pun telah berakhir. Seharusnya, *pengawah* lebih amanah lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sebab, sang pemilik sudah sepenuh percaya kepada *pengawah*. Dengan adanya rasa kepercayaan tersebut, maka sangat minim akan terjadinya suatu sengketa dikemudian harinya.

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang diujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI
TERPEL
6000
M RIZKI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- E. Fernando M. Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Andy Oetama.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- P.N.H. Simajuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- St. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Azharsyah Ibrahim. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala". *dalam Jurnal International Islamic University Malaysia* Tahun 2012.

Fitria Mardhatillah. 2017. *Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sri Sudiarti dan Pangeran Harahap. "Mawah dan Carter di Aceh". *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 Tahun 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah.

D. Internet

Belajar Tentang Hewan, "Pengertian Hewan" melalui <http://belajarhewan.blogspot.com/2014/06/pengertian-hewan.html> diakses Senin, 10 Februari 2020, pukul 19.15 WIB.

Pemerintah Aceh, “Sejarah Aceh”, melalui <https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> diakes Senin 10 Februari 10.30 WIB.



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kepten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626674
Website : www.umsumutara.ac.id E-mail : umsumutara@umsumutara.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M RIZKI
NPM : 1506200142
Program : S1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAT ACEH (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI
TERPELAK
6000
M RIZKI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN SERUWAY
DATOK PENGHULU**

Jalan : Gedung Biara Nomor : Telp: Kode Pos : 24473

KAMPUNG GEDUNG BIARA

Nomor : 1218/2019
Lamp : - 01
Hal : Telah Memberi Izin Penelitian Skripsi

Gedung Biara, 23 Agustus 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum UMSU
di-

Medan

Berdasarkan Surat Bapak/Ibu Nomor : 12039/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 02 Agustus 2019, yang kami terima pada tanggal 13 Agustus 2019 Perihal : Mohon Izin untuk Penelitian Skripsi di wilayah kami dengan judul “ **Praktek Mawah Hewan Ternak di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang** ” Berkenan dengan hal tersebut di atas maka kami telah memberikan Izin Penelitian Skripsi tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : **M. Rizki**
NPM : 1506200142
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Menurut pengamatan kami benar adanya penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Bapak/Ibu di wilayah kami sejak kami terimanya Surat Permohonan Izin untuk Penelitian Skripsi sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Datok Penghulu
Kampung Gedung Biara
Kecamatan Seruway



INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Hasan Basri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa

NIAP/NIP : -

Hasil Wawancara:

1. Bisakah Bapak menceritakan sedikit terkait geografis Desa Gedung Biara ini?

Jawab: *Desa ini terdiri dari 4 dusun dan terdapat kurang lebih 1300-an kepala keluarga. Dimana, sebagian besar kondisi desa adalah hutan, sebab di desa kita memiliki lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh P.T. Mopoli Raya dan ada juga perkebunan milik warga. Mayoritas masyarakat di desa ini merupakan petani dan peternak. Di desa kita terdapat satu Taman Kanak-Kanak dan satu Madrasah Ibtidaiyah, lalu ada dua tempat pengajian, dan memiliki satu masjid serta tiga meunasah di tiga dusun. Banyak juga masyarakat kita yang pergi keluar untuk bekerja dan menuntut ilmu. Selain sebagai peternak dan petani, ada juga masyarakat kita yang membuka usaha dirumahnya. Itu semua tergantung dengan kemauan mereka masing-masing.*

2. Apakah Bapak sendiri mengetahui tentang *mawah*?

Jawab: *Ya, tentu saya mengetahui mengenai mawah.*

3. Apakah masyarakat di Desa Gedung Biara masih ada yang melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Masih banyak dari masyarakat kita yang melakukan mawah. Biasanya mereka melakukan dalam bidang pertanian dan perternakan. Banyak dari mereka yang melakukan mawah, sebab mereka ingin berternak dan ingin membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah.*

4. Apakah mayoritas masyarakat Desa Gedung Biara merupakan masyarakat golongan menengah kebawah?

Jawab: *Apabila dikatakan mayoritas, tidak. Banyak masyarakat kita yang berhasil dan membangun usaha sendiri. Namun, ada beberapa masyarakat kita yang memang benar-benar berada digolongan masyarakat kurang mampu. Dan dengan adanya perjanjian mawah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu.*

5. Apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian baik pemilik maupun *pengawah* merupakan sepenuhnya masyarakat Desa Gedung Biara?

Jawab: *Para pihak yang melakukan perjanjian mawah, tidak hanya dari masyarakat Desa Gedung Biara saja. Banyak pemilik hewan ternak yang berasal dari luar Desa Gedung Biara yang melakukan perjanjian mawah dengan masyarakat Desa Gedung Biara ini. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat kita yang kurang mampu.*

6. Apakah masyarakat yang akan melakukan *mawah* akan melapor kepada Bapak?

Jawab: *Biasanya tidak ada masyarakat yang melaporkan kepada saya. Namun, ada beberapa masyarakat yang melaporkan kepada saya bahwa mereka telah melakukan mawah. Dan biasanya saya dimintai untuk menjadi saksi mereka. Untuk mereka yang tidak melaporkan, biasanya dilakukan anatar mereka saja, antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.*

7. Apakah Bapak pernah diminta menjadi saksi oleh masyarakat yang akan melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Seperti yang sudah saya katakana sebelumnya, saya pernah menjadi saksi apabila masyarakat meminta saya untuk menjadi saksi mereka. Dan biasanya yang meminta saya menjadi saksi adalah keluarga saya sendiri. Tetapi, apabila masyarakat ada yang meminta saya untuk menjadi saksi, maka saya siap untuk menjadi saksi mereka.*

8. Apabila terjadi suatu wanprestasi, apakah masyarakat yang melakukan *mawah* akan melaporkan kepada Bapak?

Jawab: *Sama halnya dalam masalah pelaporan dalam melakukan mawah, ada beberapa masyarakat yang akan melaporkan kepada saya apabila mereka mengalami suatu sengketa dan nantinya akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan ada juga masyarakat yang tidak melaporkan. Sebab, mereka telah bermusyawarah secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Biasanya, masyarakat yang tidak ingin melaporkan, merupakan keluarnya sendiri. Dan semua penyelesaian akan dilakukan secara kekeluargaan.*

9. Apakah Bapak sendiri pernah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Saya sendiri pernah melakukan mawah, namun itu sudah lama sekali. Tetapi semenjak saya menjabat sebagai kepala desa saya sudah tidak melakukan mawah lagi.*

10. Menurut Bapak sebagai Kepala Desa apa dampak yang Bapak lihat terhadap masyarakat yang telah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Yang pasti masyarakat mendapatkan keuntungan. Dan mereka yang melakukan mawah juga membantu sesama. Membantu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang ingin merasakan berternak dan berkebun. Pasti masyarakat sangat mendapat keuntungan.*

Gedung Biara, 13 Agustus 2019

Kepala Desa Gedung Biara



INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Nur'aini

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?

Jawab: *Ya, tentu saya mengetahui mengenai mawah.*

2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: Tentu saya pernah melakukannya. Dan saat ini saya masih melakukannya.

3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?

Jawab: *Saya sebagai pemilik dari hewan ternaknya.*

4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Perjanjian yang saya lakukan ialah perjanjian lisan. Dan tidak terdapat para saksi dari masing-masing pihak. Hanya antara saya dan pengawah saja.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Biasanya hewan yang digunakan oleh masyarakat disini adalah lembu (sapi). Jarang ada hewan lain, selain lembu. Kalau ada pun, kambing/domba.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Faktor utama karena saya sudah tidak kuat lagi untuk memelihara lembu-lembu tersebut, dan anak-anak saya juga sudah pada keluar untuk menuntut ilmu, hanya ada saya dan suami, serta anak-anak saya yang kecil. Oleh karena itu, saya berpikir untuk melakukan mawah, agar beban saya sedikit berkurang.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Setahu saya, didalam pelaksanaan mawah tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Dan dalam perjanjian yang saya lakukan juga tidak terdapat jangka waktunya. Apabila pengawah masih sanggup untuk mengawah lembu-lembu saya, maka perjanjian yang kami lakukan akan terus berlangsung.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada pengawah, apakah Ibu sebagai pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu ada. Namun tidak sering. Misalnya, dalam 3 bulan sekali. Sebab, jarak rumah saya dengan pengawah sedikit jauh. Jadi, apabila saya sedang melakukan perjalanan dan melewati rumah pengawah, maka saya akan berhenti sebentar untuk melihat kondisi lembu-lembu saya. Dan pengawah juga selalu mengabari saya via telepon apabila lembu melahirkan, lembu sakit, dan sebagainya.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Untuk alat-alat, biasaya langsung dari pengawah. Pengawah akan menggunakan alat-alat yang ia miliki. Sedangkan, untuk masalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian berlangsung akan dibagi dua antara pemilik dan pengawah.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian tidak akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan. Sebab, biaya-biaya tersebut akan dikeluarkan bersama antara pemilik dan pengawah. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Untuk kesepakatan bagi hasil, tidak ditetapkan. Sebab, sudah menjadi tradisi masyarakat disini dalam melakukan perjanjian mawah tidak membahas kesepakatan bagi hasil. Namun, saya melakukannya diawal perjanjian.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besaran bagi hasilnya ialah dibagi dua, yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengawah. Dengan catatan, modal tetap menjadi milik saya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat disini yang melakukan perjanjian mawah. Kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Proses pembagian hasilnya dilakukan apabila lembu telah cukup umur dan layak untuk dijual. Setelah lembu dijual, maka akan dilakukan proses bagi hasil. Namun, ada juga ketika saya maupun pengawah sedang membutuhkan uang, dan kami bermusyawarah dan sepakat untuk menjual lembunya, maka lembu akan dijual dan akan dilakukan bagi hasil sesuai besaran yang telah ditetapkan.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Mengalami kerugian pasti pernah. Dan saya pernah mengalami beberapa kali anak lembu mati, yang mana disebabkan oleh faktor alam, kalau lembu hilang belum pernah, dan lembu masuk ke kebun orang juga insyaallah belum pernah. Untuk lembu mati tidak ada pihak yang bertanggungjawab, karena memang sudah menjadi faktor alam. Sedangkan, untuk lembu hilang, lembu masuk ke kebun orang lain, dan sebagainya, maka kami akan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Untuk hambatan pasti ada. Misalnya saja lembu mati, lembu sakit, lembu hilang dan sebagainya. Hanya itu saja hambatan-hambatan yang mungkin saya rasakan. Ya, namanya berbisnis harus siap menanggung semua resiko maupun kendala-kendala yang akan datang selama perjanjian ini berjalan. Dan semoga saja, semuanya dapat terkendali dan berjalan dengan lancar.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampak yang saya rasakan sudah pasti membantu saya dan meringankan beban saya dalam mengurus ternak. Dan juga saya telah membantu orang lain, dengan saya melakukan mawah ini.*

17. Seandainya, suatu saat terjadi wanprestasi, apa yang akan Ibu lakukan sebagai pemilik?

Jawab: *Saya juga bingung. Karena tidak ada kekuatan hukumnya. Tapi, saya berusaha sebisa saya untuk menyelesaikannya. Dan untuk saat ini, sampai detik ini, saya belum pernah mengalami wanprestasi. Dan semoga saja saya tidak pernah mengalaminya.*

18. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek mawah yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Menurut saya pribadi, saya merasa sudah baik dan adil. Sebab, bagiannya sama rata antara pemilik dan pengawah.*

19. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek mawah?

Jawab: *Yang saya rasakan, saya sangat senang dan tertolong, sebab telah meringankan beban saya dalam mengurus ternak. Namun, disatu sisi saya merasakan kerugian. Sebab, setiap anak lembu yang lahir harus dibagi dua dengan pengawah. Tapi, harus bagaimana lagi, perjanjiannya saja sudah seperti itu, setiap anak lembu yang lahir akan dibagi dua antara pemilik dengan pengawah, yang mana induk (modal) tetap menjadi pemilik seutuhnya. Antara senang dan sedikit kecewa. Dan saya sudah ikhlas menjalani perjanjian ini sampai detik ini.*

20. Apakah suatu saat Ibu akan berhenti melakukan praktek *mawah* nantinya?

Jawab: *Untuk saat ini saya belum memikirkannya. Apabila masih ada orang yang ingin mengawah ternak saya, maka saya bersedia untuk mengawahkan ternak saya.*



Jalan Kepjen Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 8626074
Website : www.umsumutara.ac.id E-mail : umsumutara@umsumutara.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Gedung Biara, 15 Agustus 2019
Narasumber

Nama : M RIZKI
NPM : 1506200142
Program : S1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN
HEWAN TERNAK LEMBU
ACEH (Studi Di Desa (Tamiang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Juliana RIZKI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: *Ya, tentu saya mengetahui mengenai mawah.*
2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Tentu saya pernah melakukannya. Dan saat ini hewan-hewan ternak yang saya miliki sedang diawah oleh orang lain.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Sudah jelas saya merupakan pemilik dari hewan-hewan ternak yang sedang diawah oleh orang lain.*
4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Perjanjiannya dilakukan secara lisan. Tidak terdapat para saksi. Hanya antara saya dan dia.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Umumnya lembu, dan kebetulan hewan ternak yang saya miliki adalah lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Karena saya tidak memiliki waktu yang lebih untuk mengurus hewan ternak saya. Terlebih lagi saya memiliki usaha kecil-kecilan yang sedang saya bangun. Oleh kerennanya, saya berpikir untuk mengawahkannya saja.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Tidak ada jangka waktu perjanjiannya. Selagi saya belum menarik modalnya dan si pengawah juga masih sanggup, maka perjanjian ini akan terus berjalan.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah Ibu sebagai pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Terkadang saya ada melakukan pengawasan, namun saya sudah sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pengawah untuk mengawahkan hewan ternak milik saya.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Alat-alat yang ada biasanya langsung dari pengawah. Pengawah akan menggunakan alat-alat yang ia miliki. Sedangkan, untuk masalah biaya-biaya yang dikeluarkan langsung dari saya pribadi.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Tidak. Biaya tersebut tidak akan di potong. Sebab, biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian, langsung dari saya pribadi.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Tentu saja, pembagiannya telah disepati diawal perjanjian akan berlangsung.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besarannya yaitu 50-50. Sudah menjadi besaran yang umum dalam masyarakat disini. Dan sudah menjadi tradisi juga untuk ukuran besarannya.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Untuk saat ini, saya belum pernah melakukan pembagian hasil. Sebab, lembu milik saya yang sedang diawahkan belum memiliki keturunan sama sekali. Sehingga saya bingung untuk menjawabnya. Dan kalau pun lahir anak lembu, maka anak lembu tersebut akan di bagi dua dengan pengawah nantinya.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Untuk kerugian saya belum merasakannya. Dan semoga saya tidak akan mengalami kerugian kedepannya. Berharap semua berjalan dengan baik dan lancar.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Untuk hambatan juga saya kurang tahu. Pastinya, pengawah dan saya juga belum merasakan kendala-kendala yang sangat berat.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampaknya yang pasti ialah saya telah terbantu, beban saya teringankan dan ada yang mengurus hewan ternak milik saya.*

17. Seandainya, suatu saat terjadi wanprestasi, apa yang akan Ibu lakukan sebagai pemilik?

Jawab: *Saya tidak mau ambil pusing. Saya akan di amkan saja. Sebab, yang mengawah lembu milik saya adalah keluarga saya sendiri. Saya tidak mau ribut nantinya, apabila terjadi wanprestasi.*

18. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Secara pribadi, saya merasa sudah baik dan adil. Sebab, saya juga telah membantu orang lain, yang mana orang tersebut sangat ingin merasakan menjadi seorang peternak.*

19. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, yang pasti saya tertolong dan bahagia. Ternak saya ada yang menjaganya. Dan saya bisa fokus untuk mengembangkan usaha yang sedang saya bangun ini.*

20. Apakah suatu saat Ibu akan berhenti melakukan praktek *mawah* nantinya?

Jawab: *Itu nanti saja akan saya pikirkan. Untuk saat ini, saya hanya fokus pada usaha saya dan hewan ternak saya aman-aman saja saat ini.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : M RIZKI
NPM : 1506200142
Program : S1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN *MAWAH* (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK *LEMBU* DILINGKUNGAN MASYARAT ACEH (Studi Di Desa G Tamiang)

Gedung Biara, 19 Agustus 2019

Narasumber

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya me akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah


JULIANA


METERAI
TEMPEL
6000
M RIZKI

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Zubaidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: Iya, tentu saja saya mengetahui mengenai *mawah*.
2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Tentu saja saya pernah melakukannya.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Saya merupakan pemilik dari hewan-hewan ternak yang sedang diawah.*
4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?
Jawab: *Perjanjian dilakukan secara lisan, dan tanpa terdapat para saksi-saksi dari para pihak.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Umumnya lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Karena saya ingin mengurangi hewan-hewan ternak yang ada dirumah, agar kandangnya juga tidak terlalu padat. Dan juga, saya sudah tidak sanggup untuk mengurus hewan ternak yang terlalu banyak.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Tidak di tentukan jangka waktu perjanjiannya.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah Ibu sebagai pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu saya ada melakukan pengawasan, namun tidak sering. Ketika saya ada waktu untuk, maka saya akan melihat hewan-hewan ternak saya.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Alat-alat biasanya langsung dari pengawah. Dan masalah biaya-biaya, akan dibagi dua nantinya.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Semua biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikurangi ketika pembagian hasil dilakukan.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Iya, pembagiannya telah disepakati diawal perjanjian.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besarannya dibagi dua, setengah untuk pemilik dan setengah untuk pengawah.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Ketika memang lembu sudah cukup umur, maka nantinya lembu akan dijual dan uangnya akan dibagi dua. Selain uang, apabila yang lahir anaknya lebih dari satu ekor, maka akan dibagi dua, satu ekor anak lembu untuk pemilik dan satu ekornya lagi untuk pengawah.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Sudah pasti pernah mengalami kerugian, namanya juga sudah menjadi faktor alam yang tidak bisa untuk di hindari lagi.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Hambatan sudah pasti saya mengalami beberapa kali kerugian, dan pengawah beberapa kali lalai dalam menjaga hewan ternak milik saya.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampaknya yang pasti adalah saya telah terbantu, beban saya teringankan.*

17. Seandainya, suatu saat terjadi wanprestasi, apa yang akan Ibu lakukan sebagai pemilik?

Jawab: *Saya akan diam saja. Sebab, tidak ada kekuatan hukumnya.*

18. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: Secara pribadi, saya merasa sudah baik dan adil. Dan saya juga telah membantu orang lain.

19. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?


Jawab: Kesan-kesannya, yang pasti saya telah tertolong, dan ternak saya ada yang menjaganya.

20. Apakah suatu saat Ibu akan berhenti melakukan praktek *mawah* nantinya?

Jawab: *Untuk itu saya belum bisa menjawabnya. Akan ada waktunya saya akan berhenti mengawahkan lembu saya.*

Gedung Biara, 19 Agustus 2019

Saya yang men
Narasumber


ZUBAIDAH

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Erdiani
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: Iya, tentu saya tahu mengenai *mawah*.
2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Iya, saya pernah melakukannya.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Saya merupakan pemiliknya.*
4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?
Jawab: *Perjanjian dilakukan secara lisan, namun setiap ada peristiwa penting akan dicatatkan, dan terdapat para saksi dari masing-masing pihak.*
5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Umumnya* lembu. Sebab, mayoritas hewan ternak disini ialah lembu.

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Sebab saya sudah tidak mampu lagi untuk mengurus lembu-lembu tersebut. Jadi, lebih baik saya awahkan saja kepada orang lain. Yang mana, dengan saya mengawahkan maka beban saya sedikit berkurang.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama waktunya?

Jawab: *Tidak ada jangka waktunya. Selagi yang mengawah masih sanggup, maka perjanjian terus berjalan.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah Ibu sebagai pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu saja ada, namun tidak sering. Seandainya saya ada waktu, maka saya akan melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang telah saya awah.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Semua alat-alat langsung dari pengawah. Sedangkan untuk biaya-biaya, langsung dari saya sebagai pemilik.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Tidak, semua biaya yang telah dikeluarkan tidak akan dikurangi ketika hendak dilakukannya pembagian hasil.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau

ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Mengenai pembagian, telah disepakati diawal perjanjian.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besarannya dibagi dua, yang mana besaran tersebut sudah menjadi ketentuan dalam pelaksanaan mawah.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Proses pembagian biasanya dilakukan ketika lembu sudah layak untuk dijual, yang mana nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua. Selain dalam bentuk uang, apabila ketika seekor induk lembu melahirkan dua ekor anak lembu, maka anak lembunya akan dibagi dua.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Kerugian pasti pernah, hanya saja tidak tahu besarannya berapa atas kerugian tersebut. Namanya juga faktor alam, harus siap menghadapi segala tantangan yang akan datang.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Mengenai hambatan sendiri, saya tidak merasakannya begitu besar.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampak yang sangat jelas begitu saya rasakan, ialah beban saya berkurang dengan saya mengawahkan lembu saya kepada orang lain. Dan saya juga telah membantu orang lain dalam meningkatkan perekonomian mereka.*

17. Seandainya, suatu saat terjadi wanprestasi, apa yang akan Ibu lakukan sebagai

pemilik?

Jawab: *Apabila mungkin terjadi, lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargan. Dan Alhamdulillah-nya, sampai detik ini tidak pernah mengalami wanprestasi. Semua berjalan dengan baik-baik saja.*

18. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Saya rasa sudah sangat baik dan adil. Dan saya juga telah ikut membantu orang lain dalam memperbaiki perekonomian mereka.*

19. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, yang pasti saya telah tertolong, dan ternak saya ada yang menjaganya. Intinya, saya benar-benar sangat tertolong dengan adanya *mawah* ini.*

20. Apakah suatu saat Ibu akan berhenti melakukan praktek *mawah* nantinya?

Jawab: *Mengenai hal tersebut, saya belum bisa pastikan. Hanya waktu yang bisa menjawab semuanya.*

Gedung Biara, 22 Agustus 2019
Narasumber



ERDIANI

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Lina Wati

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Guru PAUD-TK

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?

Jawab: *Iya, tentu saja saya mengetahui tentang mawah.*

2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Iya, saya pernah melakukannya. Dan saat ini saya sedang melakukannya.*

3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?

Jawab: *Saya merupakan pemiliknya.*

4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Perjanjian dilakukan secara lisan, dan tanpa adanya para saksi dari para pihak.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Biasanya lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Sebab sudah terlalu banyak hewan ternak yang ada dirumah saya. Oleh karena itu saya ingin mengurangi beberapa lembu yang saya miliki dengan cara saya mawahkan. Sehingga, kandang yang ada menjadi lebih lapang untuk beberapa ekor lembu saja.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Perjanjian yang dilakukan tidak ada jangka waktunya. Selagi semuanya baik-baik saja, maka perjanjian ini akan terus berlanjut.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah Ibu sebagai pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Terkadang saya ada melakukan pengawasan, namun tidak sering. Dan pengawah juga sering mengabari saya via telepon, apabila terjadi peristiwa-peristiwa penting.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Semuanya dari saya, baik alat maupun biaya-biaya selama perjanjian ini berlangsung, semuanya saya yang keluarkan.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Semua biaya-biaya tersebut tidak akan dikurangi, sebab sudah menjadi kesepakatan diawal perjanjian.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Mengenai masalah kesepakatan bagi hasil memang sudah disepakati di awal perjanjian. Dan juga, pembagian hasilnya sudah menjadi tradisi dalam masyarakat disini.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besaran bagiannya akan dibagi dua, setengah untuk pemilik dan setengah untuk pengawah.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Saat saya maupun pengawah sedang dalam membutuhkan uang, maka kami akan bermusyawarah untuk menjual lembu mana yang memang layak untuk dijual. Apabila sepakat, maka lembu tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Semoga saja jangan sampai mengalami kerugian. Hingga detik ini, saya belum pernah mengalami kerugian.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Mengenai hambatan, mungkin yang paling merasakannya ialah pengawah. Namun, saya juga khawatir apabila terjadi suatu kendala terhadap lembu-lembu saya.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampaknya yang pasti ialah saya telah terbantu, dan beban saya teringankan dengan saya melakukan mawah ini.*

17. Seandainya, suatu saat terjadi wanprestasi, apa yang akan Ibu lakukan sebagai pemilik?

Jawab: *Beruntungnya, saya belum pernah mengalami wanprestasi dan semoga saja hal ini tidak pernah saya alami.*

18. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Menurut saya pribadi, saya merasa mawah ini sudah sangat baik dan adil. Dan saya juga telah ikut membantu orang lain dalam memperbaiki sistem perkenomian miliknya.*

19. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, sudah sangat jelas saya begitu tertolong dengan adanya mawah ini. Dan semoga lembu-lembu yang saya miliki, baik yang saya rawat maupun yang saya awahkan semakin bertambah banyak. Yang mana, nantinya akan saya awahkan lagi kepada orang-orang yang menurut saya dapat dipercaya untuk menjaga lembu saya.*

20. Apakah suatu saat nanti Ibu akan berhenti melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Untuk pertanyaan ini, saya belum bisa menjawabnya. Mungkin suatu saat nanti saya akan berhenti melakukan praktek mawah ini.*



Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kepjen Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 5623300 Fax. (061) 5622574

Website

Gedung Biara, 22 Agustus 2019

Narasumber

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M RIZKI
NPM : 1506200142
Program : S1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN
HEWAN TERNAK LEMB
ACEH (Studi Di Desa
Tamiang)



LINA WATI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan



M RIZKI

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Nurdin Markum
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Peternak

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: *Ya, tentu saja saya mengetahui mengenai mawah.*
2. Apakah Bapak pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Tentu saya pernah melakukannya. Dan saat ini saya sedang mengawah ternak seseorang.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Bapak bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Seperti saya katakan sebelumnya, saya merupakan seorang pengawah ternak milik orang lain.*
4. Apakah perjanjian yang Bapak lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan?
Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Perjanjian yang saya lakukan dilakukan secara lisan. Dan tanpa adanya saksi.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Bapak *mawah*-kan?

Jawab: *Tentu saja hewannya ialah lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Bapak, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kebetulan saya juga memili beberapa ekor lembu, lalu ada orang yang menawarkan saya untuk mengawah lembu miliknya, dan dengan senang hati saya menerima permintaannya.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjangiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Tidak ada. Selagi saya masih sanggup dan mampu, maka perjanjian masih tetap berlangsung. Dan pemilik juga tidak menarik modalnya, maka perjanjian juga akan tetap berlangsung.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu pemilik sering melakukan pengawasan. Namun tidak terlalu sering. Dan biasanya, saya juga selalu mengabari pemilik mengenai informasi terbaru tentang hewan peliharannya. Misalnya, ada lembu yang melahirkan, lembu sudah layak untuk dijual, dan apabila lembu sakit, serta lembu hilang juga tetap akan saya kabari ke pemilik ternak.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Alat-alat langsung dari saya pribadi. Dan untuk masalah biaya yang ada selama perjanjian, akan dibagi dua dengan pemilik.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian tidak akan dihitung dan dikurangi saat akan dilakukan pembagian hasil.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Tentu saja, kesepakatannya telah ditetapkan diawal perjanjian dilaksanakan.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besaran bagi hasilnya, pada umumnya akan dibagi dua antara pemilik dan pengawah, yaitu 50-50.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Kebanyakan pada saat lembu telah cukup umur atau layak untuk dijual, maka nantinya akan dilakukan pembagian hasil. Bisa juga atas permintaan dari pemilik untuk dilakukan pembagian hasil.*

14. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Rugi sudah pasti ada, seperti lembu yang baru lahir mati, lembu hilang, dan sebagainya. Masalah siapa yang ganti rugi, tidak ada yang akan ganti rugi.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Bapak rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Hambatan biasanya apabila perubahan musim saja. Misalnya, ketika musim hujan maka akan susah mendapatkan kayu bayar. Dan ketika musim kemarau, maka akan susah mendapatkan rumput untuk dimakan oleh lembu nantinya.*

16. Apakah dampak yang Bapak rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampak yang sudah jelas saya rasakan ialah telah membantu meningkatkan perekonomian saya. Dan saya juga telah membantu orang lain dalam meringankan bebannya dalam mengurus ternak miliknya.*

17. Apakah menurut Bapak, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Menurut saya pribadi, tentu sudah baik dan adil. Karena, pembagiannya dilakukan sama rata antara pemilik dan pengawah.*

18. Bagaimana kesan-kesan Bapak setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, saya merasakan lelahnya menjadi pengawah lembu milik orang lain, namun saya tidak mengeluh. Sebab, saya telah melakukan kebaikan, yaitu dengan membantu pemilik untuk mengawah ternak miliknya.*

Gedung Biara, 15 Agustus 2019

Narasumber


NURDIN MARKUN

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Rohani RIZKI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: *Ya, tentu saja saya mengetahui mengenai mawah.*
2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Saya pernah melakukannya. Namun itu dulu, sekarang sudah tidak lagi.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Saya sebagai pengawahnya.*
4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?
Jawab: *Perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dan tidak ada para saksi dari para pihak.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Hewannya lembu. Sebab, mayoritas hewan ternak disini adalah lembu. Namun, saya juga pernah mengawah kambing.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Saya sangat ingin sekali merasakan menjadi seorang peternak. Dan kebetulan, keluarga saya ingin saya yang mengawah ternak miliknya. Oleh karena itu, saya melakukan mawah.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Di dalam perjanjian yang saya lakukan tidak terdapat jangka waktunya. Selagi pemilik masih mempercayakan saya untuk mengawah lembu-lembunya, maka perjanjian yang kami lakukan akan terus berlangsung.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Pasti pemilik ada melakukan pengawasan. Namun tidak sering. Dan pemilik juga sudah mempercayakan saya. Namanya juga keluarga.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Alat-alat yang ada langsung dari saya sebagai pengawah. Dan untuk masalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian berlangsung akan dibagi dua dengan pemilik.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Untuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian tidak akan dihitung dan dikurangi ketika pembagian hasil dilakukan. Karena, semua biaya-biaya tersebut sudah dibagi dua.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Tentu, kesepakatan bagi hasilnya telah ditetapkan diawal, ketika perjanjian akan dilaksanakan.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besaran bagi hasilnya dibagi dua antara pemilik dan pengawah, yaitu 50-50.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Kalau lembunya sudah cukup umur untuk dijual, dan akan dijual. Setelah itu baru dilakukan pembagian hasilnya.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Kalau mengenai masalah kerugian itu pasti ada tentunya, seperti lembu mati, lembu hilang atau dicuri. Dan untuk masalah siapa yang bertanggungjawab dan ganti kerugian, akan dilakukan musyawarah untuk itu. Apalagi saya merupakan keluarga dari pemilik hewan ternak yang sedang saya awah, pasti kami akan melakukan jalan penyelesaian yang baik.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Sama halnya dengan kerugian, hambatan juga pasti ada. Misalnya lembu sakit, lembu hilang, lembu dicuri, ketika hujan kayu bakar susah didapatkan dan sebagainya. Dan saya pasti melakukan sebisa saya dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampak yang pasti yang telah saya rasakan ialah dalam hal perekonomian. Dengan saya melakukan mawah ini, telah membantu meningkatkan perekonomian saya.*


17. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek mawah yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Menurut saya, tentu sudah baik dan adil. Karena, pembagiannya dilakukan sama rata.*

18. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek mawah?

Jawab: *Kesan-kesannya, yang pasti saya telah merasakan menjadi seorang peternak. Dan juga perekonomian saya terbantu. Mungkin, itu saja kesan-kesan yang saya rasakan selama menjadi seorang pengawah.*

Gedung Biara, 15 Agustus 2019
Narasumber



ROHANI



INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Biodata Narasumber:

Nama : Sri Mahnen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?

Jawab: *Iya, saya tentu saja mengetahui mengenai mawah.*

2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Tentu pernah.*

3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?

Jawab: *Saya sebagai pengawah.*

4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Dilakukan secara lisan. Dan tidak terdapat para saksi dari masing-masing pihak.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Lembu. Karena, pemilik mengawahkan lembu kepada saya.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Saya sangat ingin sekali mengembala ternak. Dan beruntungnya saya, ada seseorang yang ingin saya untuk mengawah hewan ternak miliknya.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama waktunya?

Jawab: *Tidak ditentukan berapa lama perjanjiannya berlangsung. Selagi saya mampu untuk mengawahkannya, maka perjanjian tetap berlangsung.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada pengawah, apakah pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu ada. Pemilik tentu saja ada melakukan pengawasan terhadap hewan ternak miliknya.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Semua alat-alat yang ada berasal dari milik saya pribadi. Dan perihal masalah biaya-biaya juga berasal dari saya.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Tidak ada penggantian untuk biaya-biaya, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan juga tidak akan dipotong dan dikurangi ketika pembagian hasil berlangsung. Sebab, telah disepakati diawal perjanjian.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Tentu saja, kesepakatan bagi hasilnya telah ditetapkan diawal perjanjian.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besarannya ialah dibagi dua, yaitu 50-50 untuk pemilik dan pengawah.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Untuk saat ini belum dilakukan proses pembagian hasil. Sebab, hewan ternak yang sedang saya awah belum memiliki hasil.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Inshaallah, belum pernah. Dan semoga saja tidak akan mengalami kerugian.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Hambatan untuk saat ini yang saya rasakan ialah lembunya susah untuk masuk ke kandang. Mungkin karena masih baru, perlu beradaptasi.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?


Jawab: *Dampaknya belum begitu saya rasakan. Dan semoga saja, dampaknya begitu besar nantinya untuk saya.*

17. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek mawah yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Tentu saja sudah baik dan adil. Karena, pembagiannya dilakukan sama rata.*

18. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, yang pasti saya telah merasakan menjadi seorang peternak. Dan semoga saja nantinya dapat membantuu meningkatkan perekonomian saya tentunya.*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M RIZKI
NPM : 1506200147
Program : Sains-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Huk
Judul Skripsi : PRAKT
HEWA
ACEH
Tamian

Dengan ini menyatakan :
secara keseluruhan adalah hasil pe
dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dik
merupakan karya orang lain, maka
akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Gedung Biara, 20 Agustus 2019
Narasumber


SRI MAHNEN


Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan


METERAI
TERPEL
6000
M RIZKI

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Edi Sugianto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pedagang

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: *Ya, tentu saja saya mengetahuinya.*
2. Apakah Bapak pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Tentu saja, dan saat ini saya sedang mengawahi lembu seseorang.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Bapak bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawahi*?

Jawab: *Saya sebagai pengawahnya.*

4. Apakah perjanjian yang Bapak lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan?
Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?

Jawab: *Perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dan tanpa adanya para saksi dari masing-masing pihak.*



5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Bapak *mawah*-kan?

Jawab: *Pada umumnya lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Bapak, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kebetulan saya ingin berternak dan istri juga mendukung ketika saya ingin menjadi seorang peternak.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama waktunya?

Jawab: *Tidak ditentukan berapa lama waktunya.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Pemilik tentu saja ada melakukan pengawasan, namun tidak sering.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Alat-alat dan biaya-biaya semuanya langsung dari saya pribadi.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dihitung dan dikurangi saat pembagian hasil dilakukan.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Kesepakatannya telah ditetapkan diawal perjanjian akan dilaksanakan.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan *pengawah*?

Jawab: *Besaran bagi hasilnya akan dibagi dua antara pemilik dan pengawah, yaitu sebesar 50-50.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Untuk saat ini, kami belum pernah melakukan proses pembagian hasil. Jadi, saya juga masih bingung mengenai itu.*

14. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Kerugian belum pernah mengalaminya, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Bapak rasakan selama melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Untuk saat ini tidak ada hambatan yang saya rasakan. Tetapi, untuk kendala, ada beberapa kendala yang sedang saya hadapi, misalnya untuk saat ini sedang musim kemarau, maka sudah untuk mencari rumput.*

16. Apakah dampak yang Bapak rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampaknya belum terlalu begitu jelas saya rasakan. Dan semoga saja nantinya, dampaknya cukup besar bagi saya, dan semoga saja dapat membantu meningkatkan perekonomian saya.*

17. Apakah menurut Bapak, sudah baik dan adilkah praktek *mawah* yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Secara pribadi saya pikir tentu sudah baik dan adil. Karena, pembagiannya dilakukan sama rata antara pemilik dan pengawah.*

18. Bagaimana kesan-kesan Bapak setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesannya, saya merasakan sangat lelahnya menjadi seorang pengawah, apalagi lembu yang saya awah adalah milik orang lain. Namun, inilah namanya hidup. Nanti juga saya akan terbiasa.*



Jalan Kepjen Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626674
Website : www.umhu.ac.id E-mail : info@umhu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Gedung Biara, 22 Agustus 2019

Narasumber

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M RIZKI
NPM : 1506200142
Program : Sains-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJIAN J
HEWAN TERNAK LEMBU
ACEH (Studi Di Desa G
Tamiang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya s
dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan



INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Praktek Mawah Hewan Ternak Di Lingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)

Biodata Narasumber:

Nama : Aisyah RIZKI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara:

1. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui mengenai *mawah*?
Jawab: *Iya, tentu saja saya mengetahui tentang mawah.*
2. Apakah Ibu pernah melakukan praktek *mawah*?
Jawab: *Tentu saja pernah.*
3. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu bertindak sebagai pemodal (pemilik) atau sebagai *pengawah*?
Jawab: *Saya bertindak sebagai pengawah.*
4. Apakah perjanjian yang Ibu lakukan dilakukan secara tertulis atau lisan? Dan apakah terdapat para saksi dari masing-masing para pihak?
Jawab: *Dilakukan secara lisan, dan tidak terdapat saksi dari masing-masing pihak.*

5. Jenis hewan apakah yang biasanya sering Ibu *mawah*-kan?

Jawab: *Hewan ternak jenis lembu.*

6. Apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Ibu, sehingga ingin melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Sebab, pemilik meminta saya secara langsung untuk mengawah lembu miliknya. Dan karena pemilik juga masih keluarga saya, makanya saya mau untuk mengawah hewan ternak miliknya.*

7. Apakah di dalam perjanjian ditentukan jangka waktu perjanjiannya? Dan biasanya berapa lama jangka waktunya?

Jawab: *Tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya.*

8. Setelah hewan diserahkan kepada *pengawah*, apakah pemilik sering melakukan pengawasan?

Jawab: *Tentu saja ada. Pemilik akan melakukan pengawasan terhadap hewan ternak miliknya.*

9. Siapakah yang akan menyediakan alat-alat dan biaya-biaya selama perjanjian berlangsung?

Jawab: *Semua alat-alat dan biaya-biaya akan dikeluarkan secara bersama-sama.*

10. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjanjian akan dihitung dan dikurangi ketika bagi hasil dilakukan?

Jawab: *Tidak ada pengurangan dan penggantian biaya-biaya ketika bagi hasil dilakukan.*

11. Apakah pembagian hasilnya sudah disepakati diawal perjanjian atau ditentukan belakangan ketika akan dilakukan proses pembagian hasil?

Jawab: *Tentu saja, kesepakatan bagi hasilnya telah disepakati diawal perjanjian.*

12. Berapakah besaran bagian antara pemilik dan pengawah?

Jawab: *Besarannya akan dibagi dua antara pemilik dan pengawah.*

13. Dalam proses pembagian hasil, biasanya dilakukan dalam rangka apa?

Jawab: *Untuk saat ini belum dilakukan proses pembagian hasil. Sebab, hewan ternaknya belum memiliki anak.*

14. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian atau gagal selama perjanjian? Dan siapa yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Jawab: *Belum pernah mengalami kerugian dan semoga saja tidak akan mengalami kerugian.*

15. Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama melakukan praktek mawah?

Jawab: *Hambatan untuk saat ini hanya masalah mencari rumput saja. Sebab, saat ini sedang musim kemarau.*

16. Apakah dampak yang Ibu rasakan selama melakukan perjanjian ini?

Jawab: *Dampaknya belum begitu terasa. Dan semoga nanti saya dapat merasakan dampaknya.*

17. Apakah menurut Ibu, sudah baik dan adilkah praktek mawah yang pernah Ibu lakukan?

Jawab: *Tentu saja sudah baik dan adil. Karena, pembagiannya dilakukan sama rata antara pemilik dan pengawah.*

18. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melakukan praktek *mawah*?

Jawab: *Kesan-kesan yang saya rasakan, saya cukup kerepotan dalam mengurus ternaknya, tapi saya juga tidak sabar untuk menunggu hasilnya nanti.*



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626674
Website E-mail

Gedung Biara, 21 Agustus 2019
Narasumber

PERNYATAAN KEASIHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M RIZKI
NPM : 1306200142
Program : Sains-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PERJANJI
HEWAN TERNAK LE
ACEH (Studi Di De
Tamiang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan

